

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PEMBINAAN WANITA TUNA SUSILA OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PELACURAN

(Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung)

Oleh:

AJENG PANGASTUTI

NIM. 0510113015

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH.

NIP.130 819 381

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH.,MH.

NIP. 131 470 476

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH.

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN WANITA TUNA SUSILA OLEH
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA
PELACURAN**

(Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung)

Disusun oleh:

AJENG PANGASTUTI

NIM. 0510113015

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH.
NIP.130 819 381

Ismail Navianto, SH.,MH.
NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH.
NIP.130 819 381

Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH.
NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.,MS.

NIP. 131 475 741

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmad serta karunia yang tiada terhingga sehingga penulis dapat sampai pada saat ini, khususnya telah menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH. selaku dosen pembimbing utama, terimakasih atas ajaran, motivasi dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama bimbingan skripsi ini.
4. Bapak Ismail Navianto, SH.,MH. selaku dosen pembimbing pendamping, terima kasih atas bimbingan dan masukan yang sangat berguna untuk penulisan skripsi ini.
5. Bapak Tamirin selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung, yang telah memberikan data dan keterangan kepada penulis.
6. Bapak Moedjib, selaku Kasi Operasi dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis.
7. Bapak Mahput, petugas pemeriksaan kesehatan lokalisasi Kaliwungu dari puskesmas Ngunut, dan Ibu Hariani, petugas pemeriksaan kesehatan lokalisasi

Ngujang dari puskesmas Simo, terimakasih atas keterangan, data-data, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

8. Segenap Tim Pembina Lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu, terimakasih atas keterangan dan pendampingan yang diberikan kepada penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis sampai selesainya skripsi ini, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu-persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua, Amin.

Malang, Desember 2008

Penulis



LEMBAR PERSEMBAHAN

Ya Allah ya Rabbi.. trimakasih atas kemampuan yang engkau anugrahkan kepadaku.. kesabaran, ketekunan, dan kegigihan yang engkau limpahkan kepadaku.. jalan yang bukan tanpa hambatan, tapi aku bisa melewatinya dengan ridho-Mu... sangat perfect Ya Allah, aku tidak pantas mendapatkan semua ini, karna itu dengan sekuat tenagaku aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukMu di dunia ini..

Love U very much!..

Aku sangat sadar, bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari orang-orang yang terhormat dan tersayang... yang selalu memberikan doa dan dukungan... yang membuatku percaya bahwa kekuatan doa dan cinta adalah diatas segalanya.....

ORANG TUAKU..

Bapak.. Ibu.. maaf ya kalo Ajeng selama ini ada salah, namanya juga anak..hehe☺ Seberapa besar rasa sayang yang aku berikan buat bapak dan ibu, tidak akan bisa menandingi kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan selama ini kepadaku. Meskipun aku belum pernah jadi yang terbaik, tapi seumur hidupku aku akan selalu berusaha membuat Bapak dan Ibu bangga. Terima kasih atas doa, motivasi, dan dukungan yang tak terkira selama ini..

Calon Suamiku tercinta...

LETTU. LEK. (udara) ANDI JOHAN HUZZATULISLAM.

Maaf yang sayang... selama ngerjain skripsi aku suka BT, marah-marah, ngambek, dan sejenisnya ☺ tapi mas Johan sabaaar banget.. nggak ada pendamping yang lebih baik dari kamu sayang. Makasih atas doa, motivasi, kesabaran, dan kasih sayang yang mas berikan selama ini... Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Aku nggak sabar nunggu hari bahagia kita tiga bulan lagi..

I Love U so Much..:-*

BAPAK SUPARDI dan IBU LIANA (calon mertuaku) yang sangat aku hormati.. Terimakasih atas doa, motivasi dan dukungan yang Bapak dan Ibu berikan sampai saya lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan. Mohon doa restunya.. semoga selanjutnya saya mendapatkan pekerjaan yang baik dan semoga kelak saya bisa menjadi istri dan menantu yang baik dan berbakti untuk mas johan dan Bapak Ibu, amin..

Buat adik-adikku yang manis-manis...

IGNASIA ARUM PANGASTUTI dan ANDI MULYA DWIPANGGA

Dek Arum.. makasih ya.. meskipun kamu nggak banyak membantu (hehe☺) tapi cium pipi kamu yang ndut itu aja sudah cukup bikin mbak ajeng semangat ngerjain skripsinya, meskipun mau nyium pipi aja susahnyaaaa minta ampun...☺
Dek pangga yang selalu cool abiz ☺.. kejar cita-citamu setinggi langit. Mbak ajeng bangga punya calon adik ipar yang ganteng, cool, pinter, dan soleh kayak kamu, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang sukses ya... semangat..

Sahabatku..

YOLANDA.. kamu dimana, sama siapa, semalam berbuat apa.. huehehehe..
Becanda bok..=D bukan kangen band, tapi aku kangen sama kamu... kangen saat-saat indah bela-belain kuliah meskipun hujan dueres..., pake satu payung buat berdua yang akhirnya sama aja kayak nggak pake payung..., nungguin kuliah sampe berjam-jam, ngobrol sampe tenggorokan kering... makasih ya dulu kamu selalu temenin aku makan meskipun kamu nggak ikut makan karna lagi diet (dan meskipun akhirnya ikut makan juga☺). Bagi aku kamu itu jodohku di kampus, sepertinya Tuhan memang sengaja menganugerahkan kamu buat jadi teman setiaku di kampus, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu kamu adalah sahabat yang selalu ada saat susah atau senang. Banyak kata yang nggak bisa terungkap buat kamu, pokoknya kamu sahabat yang nggemesin banget deh, nggak ada duanya, nggak ada gantinya.. (jangan keGRan juga tapi, hehe :D). Semangat ya bok.. jangan biarkan pengorbanan kita selama 3 tahun sia-sia. Aku bangga punya sahabat kayak kamu.. love u bok.. love u so much.

Temen-temen PPM-ku...

Bok **INDRI...**, aku nggak tau apa rahasia Tuhan sehingga Dia mempertemukan kita justru hampir di akhir penghujung perjuanganku di kampus ini. Tapi aku bersyukur diberi kesempatan untuk mengenalmu lebih dekat lewat 1 bulan penuh perjuangan pahit dan manis di Ronggowuni, kamu adalah pribadi yang baik dan penyayang, beruntung sudah mengenalmu dan banyak pelajaran yang aku dapat dari kamu. Trimakasih atas doa dan dukungan yang sangat berarti buat aku..

i love u bok...

Wah "papa" **Reza** makin sibuk ngurus baby aja nih (sibuk ngurus baby ato ibunya baby ya.. ☺). Sori ya minum obatnya barengan, jadi rebutan WC deh..hihi :D
Yth Bpk Warkum Junior..**Fian**, persis pak warkum kemanamana dah, hehe. Masjid Fian.....bukan Mesjid, perincian dana masa depan? Dari mana tuh? :D
Dimas... hebat kamu.. yang lain nggak keluar-keluar, kamu kok lancar sih? setiap habis makan lagi.... rutin! Wah gila', hebat-hebat...

Pak dhe Didik... ngapunten menawi wonten lepat nggih pak dhe.. mboten penak kulo pak dhe.. kok diisah-isahne terus...sampun pakt dhe, sampun repot-repot ☺

Yusuf... cup.. wes mojak ae iki, diantara jemuran pula ☺

mas **Muis...** kopine mas... ☺

temen-temen.. trimakasih atas kenangan yang indah ya.. salah satu fase perjuanganku di FH UB aku lewati bersama kalian dengan lancar, dan nggak akan terlupakan..

Temen Sekamarku..

Wenny... semoga persahabatan kita yang udah kita bina dari SMA nggak akan luntur dimakan waktu, jarak, ataupun cobaan. Makasih atas doa dan dukungannya selama ini.. kamu bukan sahabatku, tapi saudaraku... love u always..


Temen-temen kost-ku yang aku cintai..

Mbak Ica, Mbak Lia, Mbak Indah, Mbak Aul, Erva, Ema, Marta, Diah, Uthe', Kiki, Amay, Nita, Dany', Arni, Elok, siti, Kadek, Ernita, Berina, dan Dika.. trimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, hidupku di malang penuh warna karena ada kalian...

Mbah.. trimakasih atas perhatian dan doa yang tulus selama aku di malang.. nasi gorengmu akan selalu aku rindukan mbah..

Mbk Tamy, Icka, dan Roro.. makasih udah bantu aku ngisikan syarat pendaftaran wisuda. InsyaAllah kita ber4 akan wisuda bareng ya..

Seluruh saudaraku dan teman-temanku yang nggak bisa aku sebutkan satu-persatu.. terimakasih atas doa, bantuan, dan dukungannya selama ini.. aku sampai pada tahap ini bukan karena aku hebat, tapi karena cinta dari kalian semua...



JADILAH DIRI SENDIRI YANG TERBAIK

Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit

Jadilah semak belukar di lembah,

Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit

Kalau bukan rumput semak belukar pun jadilah

Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput

Dan hiasilah jalan dimana-mana

Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat

Tapi jadilah ikan sepat yang terlincah di dalam paya

Tak semua dapat menjadi nahkoda

Lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang

Pasti ada sesuatu untuk semua

Karena ada tugas berat maka ada tugas ringan

Diantaranya dibuat yang lebih berdekatan

Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang

Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai

Bukan dinilai kau kalah atau menang

Jadilah dirimu yang terbaik.

Douglas Mallock

DAFTAR ISI

Lembar persetujuan.....	i
Lembar pengesahan.....	ii
Kata pengantar.....	iii
Lembar Persembahan.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Abstraksi.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum.....	10
B. Uraian Umum Beberapa Istilah Dalam Pelacuran.....	14
C. Pelacuran Sebagai Penyakit Masyarakat.....	18
1. Aspek Sosial Ekonomi.....	19
2. Aspek Sosial Budaya.....	20
3. Aspek Norma dan Etika Sosial.....	20



D. Aspek Hukum Pelacuran.....	23
F. Faktor-faktor Pendorong Timbulnya Masalah Pelacuran.....	30
G. Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila.....	33
H. Tipe-tipe Pelacuran dan Jenis-jenis Lokalisasi.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
E. Populasi dan Sampel.....	42
F. Tehnik Analisis Data.....	44
G. Definisi Operasional Variabel.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
a. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	46
b. Gambaran Umum Lokalisasi di Tulungagung.....	48
2. Dasar Hukum Diadakannya Pembinaan WTS di Lokalisasi Tulungagung.....	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina Lokalisasi.....	57
4. Sejarah dan Kepengurusan Lokalisasi di Tulungagung.....	59
a. Sejarah Lokalisasi di Tulungagung.....	59

b. Kepengurusan di Lokalisasi Tulungagung.....60

 1) Lokalisasi Kaliwungu.....60

 2) Lokalisasi Ngujang62

5. Tujuan Pembinaan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi
Oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.....63

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembinaan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi.....67

2. Efektivitas Pembinaan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Oleh
Pemerintah Kabupaten Tulungagung.....76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....101

B. Saran...103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 1. Penghuni Lokalisasi Ngujang dan Lokalisasi Kaliwungu, Tulungagung, Pada Tahun 2008.....	49
TABEL 2. Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan Lokalisasi Kaliwungu.....	61
TABEL 3. Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan Lokalisasi Ngujang.....	62
TABEL 4. Jadwal Pembinaann Lokalisasi di Desa Kaliwungu- Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 2008.....	71
TABEL 5. Alasan WTS bekerja di lokalisasi	89
TABEL 6. WTS Lokalisasi Kaliwungu yang Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Pada Periode Bulan Juli-Agustus.....	93
TABEL 7. WTS Lokalisasi Ngujang yang Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Pada Periode Bulan Juli-Agustus.....	94
TABEL 8. Jumlah WTS yang tinggal di Lokalisasi Ngujang dan Lokalisasi Kaliwungu.....	98
TABEL 9. Jumlah WTS Yang Berhenti Bekerja dari Lokalisasi Ngujang dan Lokalisasi Kaliwungu.....	99



ABSTRAKSI

AJENG PANGASTUTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2008, *EFEKTIVITAS PEMBINAAN WANITA TUNA SUSILA OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PELACURAN (Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujung Kabupaten Tulungagung)*, Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH.MS; Ismail Navianto SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah Efektivitas Pembinaan Wanita Tuna Susila Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menekan Angka Pelacuran. Hal ini dilatar belakangi karena adanya fakta bahwa di Kabupaten Tulungagung terdapat 2 (dua) lokalisasi, yaitu lokalisasi Ngujung yang terletak di Desa Ngujung Kecamatan Kedungwaru dan lokalisasi Kaliwungu yang terletak di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut. Keberadaan lokalisasi tersebut tidak lepas dari perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, dimana telah diadakan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin oleh tim pembina lokalisasi. Tujuan daripada pembinaan wanita tuna susila yang dilakukan di lokalisasi adalah untuk mengurangi tingkat pelacuran liar dan untuk mengupayakan kembalinya wanita tuna susila kepada keluarganya masing-masing dan menjalani hidup yang normal di tengah-tengah masyarakat. Tingkat efektivitas pembinaan wanita tuna susila dapat diukur dengan indikator keberhasilan pembinaan wanita tuna susila (WTS) yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung Tentang Penunjukan Tim Pembina Lokalisasi Beserta Bidang Tugasnya.

Dalam upaya mengetahui efektivitas pembinaan wanita tuna susila (WTS) di lokalisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada secara yuridis, kemudian mengkaji dari aspek sosiologinya yaitu bagaimana efektivitas suatu peraturan di dalam masyarakat. Kemudian, seluruh data yang didapat dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi Tulungagung diawali dari berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, dimana pada pasal 8 menyatakan bahwa melacurkan diri di tempat umum merupakan salah satu perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Sejak saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan penertiban dengan memusatkan kegiatan pelacuran di lokalisasi. Pemerintah juga ikut campur dalam menertibkan segala kegiatan di lokalisasi, yang diwujudkan dalam pembinaan rutin di lokalisasi. Pembinaan tersebut terdiri dari penyuluhan yang dilakukan satu minggu sekali, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan satu bulan sekali, dan pelatihan keterampilan yang dilakukan satu tahun sekali. Tim pembina lokalisasi ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Tim Pembinaan Lokalisasi yang didalamnya tertulis penunjukan tim pembina lokalisasi beserta bidang tugasnya masing-masing juga indikator keberhasilan pembinaan lokalisasi. namun pembinaan yang sudah berjalan tersebut tersendat oleh 2 (dua) faktor yaitu (1)

faktor sarana dan fasilitas; dan (2) faktor budaya. Hal inilah yang mengakibatkan pembinaan tidak mencapai 5 (lima) indikator keberhasilan yang tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung, terutama pada indikator yang ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) yang menyebutkan wanita tuna susila (WTS) yang kembali pada keluarganya mencapai 30%- 40% dan yang beralih profesi di tengah-tengah masyarakat mencapai 20%-30%. Maka dapat dikatakan bahwa pembinaan yang sudah berjalan kurang efektif.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu diadakan peningkatan kualitas pembinaan, dengan memperbaiki cara melakukan penyuluhan-penyuluhan agar lebih menarik dan berpengaruh pada wanita tuna susila (WTS) yang tinggal di lokalisasi, memperbanyak kegiatan kerohanian untuk meningkatkan kualitas mental dan iman para wanita tuna susila (WTS), selain itu diharapkan pemerintah daerah membuat buku pedoman pembinaan lokalisasi yang dapat dijadikan standart pembinaan di lokalisasi Tulungagung, serta menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai.



EFEKTIVITAS PEMBINAAN WANITA TUNA SUSILA OLEH
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA
PELACURAN

(Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AJENG PANGASTUTI

NIM.0510113015



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelacuran merupakan penyakit sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Selain akibat yang ditimbulkan dari pelacuran itu sendiri, dampak lain yang dapat ditimbulkan antara lain dapat memunculkan masalah-masalah seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, trafficking, juga terganggunya rasa sosial masyarakat sekitar. Hal ini membuat pelacuran menjadi salah satu masalah yang harus diberantas.

Jika ditelaah berdasarkan hukum yang tertulis praktek pelacuran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP yang menyebutkan:

Barang siapa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kemudian juga Pasal 506 KUHP yang menyebutkan:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun

Namun Pasal-Pasal tersebut hanya mengenai mucikari dan germo saja, sedangkan wanita tuna susila (WTS) tidak dapat dihukum berdasarkan kedua Pasal tersebut. Meskipun demikian diketahui bahwa memang Mucikari dan Germo adalah pihak yang paling berpengaruh dalam memperlancar pekerjaan para Wanita Tuna Susila.

Dalam upaya memberantas pelacuran banyak sekali kendala-kendala yang ditemui. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengetahui secara pasti seluk beluk dunia pelacuran yang dalam kegiatannya terkesan terselubung di masyarakat. Tentunya praktek pelacuran tersebut menyebar di tempat-tempat yang sulit diketahui dengan pasti keberadaannya dan kapan terjadinya, apalagi praktek pelacuran tersebut tidak selalu berada di rumah bordil. Oleh karena itu masalah pelacuran disebut sebagai masalah yang kompleks dan sulit diselesaikan karena permasalahan yang ada dari masa lalu hingga sekarang.

Kompleksnya masalah pelacuran secara tidak langsung juga tersirat dalam buku A.S Alam yang menyatakan:

Masalah pelacuran disamping merupakan masalah yang kompleks dan rawan terutama di negara-negara sedang berkembang, dimana diperlukan penanganan secara lintas sektoral, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, juga merupakan masalah yang perlu dikaji dan didalami dari berbagai segi, misalnya segi kamtibmas, fungsi sosial, hukum adat dan lain sebagainya.¹

Sementara itu dalam suatu forum diskusi Islam yang bernama forum Tauzyah, mengadakan diskusi secara terbuka pada 17 Juni 2007 yang membahas tentang “memberantas pelacuran itu gampang-gampang susah” dinyatakan bahwa bagian daripada susahnya memberantas pelacuran tidak lain adalah kemiskinan. Kemiskinan memang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya pelacuran. Kebanyakan para pelacur memang dari kalangan keluarga miskin yang mempunyai tingkat pendidikan rendah sehingga cenderung mencari uang dengan jalan apapun. Apalagi jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi penghasilan dari melacur kadang lebih banyak. Ibaratnya jika seseorang bekerja selama satu bulan baru mendapatkan gaji sejumlah 1 (satu)

¹ A.S Alam, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 1

juta rupiah, sedangkan hanya dengan melacur 1 (satu) kali saja uang 1 (satu) juta rupiah tersebut sudah didapatkan. Hal itulah yang menyebabkan tingkat pelacuran sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.²

Di kalangan masyarakat Indonesia pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat, tetapi dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya, tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pihak yang membutuhkan justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik.

Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah Augustinus dari Hippo, seorang tokoh gereja. Ia mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat "selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya." Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah di beberapa daerah mengambil kebijakan untuk memusatkan pelacuran di suatu tempat tertentu agar tidak berkembang secara liar di tempat-tempat umum.³

Seperti halnya di kabupaten Tulungagung, pelacuran juga menjadi permasalahan yang sulit untuk diberantas. Praktek pelacuran liar sering dijumpai, contohnya di suatu bukit yang difungsikan sebagai kuburan cina dan populer dengan sebutan *Gunung Bolo* karena berada di Kecamatan Bolorejo Tulungagung.

² Tausyah275, Sosial, *Memberantas Pelacuran Itu Gampang-Gampang Susah*, 2007, Blogsome online, <http://tausyah275.blogsome.com>, diakses 24 Agustus 2008.

³ Wakhudin, *Sekilas Sejarah Pelacuran di Indonesia*.2008, Wikipedia online, <http://id.wikipedia.org>, diakses 24 Agustus 2008.

Selain itu juga banyak ditemui prostitusi terselubung berkedok warung kopi *cethe* yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Tulungagung. Namun pemerintah daerah kabupaten Tulungagung tidak henti-hentinya melakukan upaya pemberantasan praktek pelacuran, yang salah satu langkahnya dilakukan dengan cara penertiban, dengan memusatkan pendirian rumah-rumah bordil di suatu lokalisasi. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi tingkat praktek pelacuran liar. Sementara itu agar ketertiban di dalam lokalisasi terjaga, untuk mencegah penyakit menular, dan untuk mengupayakan agar para wanita tuna susila yang tinggal di lokalisasi dapat segera sadar dan kembali pada keluarganya untuk menjalani hidup normal, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mengadakan pembinaan rutin yang diadakan di lokalisasi tersebut.

Menurut Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung pembinaan wanita tuna susila ada 2 (dua) macam, yaitu pembinaan Panti dan pembinaan luar Panti. Sedangkan pembinaan luar panti terbagi menjadi dua macam yaitu pembinaan lokalisasi dan operasi pelacuran Liar. Pembinaan Panti biasanya diadakan setingkat propinsi dan lokasi pembinaan hanya dibangun di kota-kota besar di suatu propinsi. Karena kapasitas panti tersebut terbatas dan tidak cukup untuk menampung wanita tuna susila dari berbagai daerah, maka biasanya pemerintah daerah hanya dapat menyelenggarakan pembinaan lokalisasi dan operasi pelacuran liar saja, begitu pula dengan kabupaten Tulungagung. Jika memungkinkan wanita tuna susila hasil dari operasi pelacuran liar di kabupaten Tulungagung dikirim ke Panti pembinaan terdekat setingkat Propinsi, yaitu di kota Kediri.⁴

⁴ Hasil wawancara (pra survey) dengan Bpk. Tamirin, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung, tanggal 8 September 2008.

Kabupaten Tulungagung memiliki 2 (dua) tempat Lokalisasi yaitu: (1) lokalisasi Kaliwungu di desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut; (2) lokalisasi Ngujang di desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan program pembinaan wanita tuna susila yang rutin dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait, seperti Kantor Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Departemen Agama, Satuan Polisi Pamong Praja, Koramil, dan Desa setempat. Selain melaksanakan pembinaan, Pemerintah kabupaten Tulungagung juga memberikan sarana dan prasarana yang berguna untuk pendidikan dan keterampilan para wanita tuna susila. Masing-masing lokalisasi memiliki pengurus yang terbentuk dari perangkat desa tempat lokalisasi berada. Peraturan dan ketentuan juga diadakan untuk menertibkan kegiatan di lokalisasi tersebut. Program pembinaan wanita tuna susila di kedua Lokalisasi tersebut dilaksanakan dengan harapan dapat mengentaskan para wanita tuna susila dari pekerjaannya sebagai pelacur, dan terjun kembali ke masyarakat dengan pekerjaan yang baik dan halal, dengan begitu diharapkan secara bertahap masalah pelacuran di kabupaten Tulungagung akan teratasi. Namun pelaksanaan pembinaan tersebut tidak lepas dari berbagai kendala, kendala-kendala itulah yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pembinaan. Program Pembinaan wanita tuna susila tersebut dapat dikatakan efektif apabila mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tulungagung. Tetapi jika pembinaan tersebut kurang berhasil pasti mempunyai faktor-faktor penyebab yang melatar belakanginya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMBINAAN

WANITA TUNA SUSILA OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PELACURAN” (Studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujng Kabupaten Tulungagung)

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan (efektivitas) dari pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan (efektivitas) dari pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi, khususnya di kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Kesejahteraan Sosial

Sebagai wacana tentang ilmu hukum khususnya masalah pelacuran, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam melaksanakan pembinaan dan mengatasi kendala-kendala pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi pelacuran agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

b. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai wacana tentang ilmu hukum khususnya masalah pelacuran, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan di lokalisasi pelacuran agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

c. Bagi Departemen Agama

Sebagai wacana tentang ilmu hukum khususnya masalah pelacuran, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam melaksanakan pembinaan di lokalisasi pelacuran khususnya tentang kegiatan keagamaan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

d. Bagi Pemilik Rumah Bordir (germo), penghuni, dan pengurus lokalisasi.

Sebagai wacana tentang ilmu hukum khususnya masalah pelacuran, memberikan pengetahuan tentang program pelaksanaan

pembinaan dan tujuan dari program pembinaan Wanita Tuna Susila yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari terpilihnya tema dan judul untuk penelitian skripsi ini, kemudian rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, majalah, koran, tesis, internet, jurnal, dll. Sub bab yang akan dibahas disini antara lain adalah Teori Efektivitas, Permasalahan Tuna Susila, Sejarah Pelacuran, Uraian Umum Beberapa Istilah Dalam Pelacuran, Faktor-Faktor Pendorong Timbulnya Masalah Pelacuran, Akibat-Akibat Pelacuran, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, serta Jenis Prostitusi dan Lokalisasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Sub bab yang akan dibahas disini adalah

Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Teknik Analisis Data, dan Definisi Operasional Variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. Sub bab yang dibahas antara lain Tujuan Pembinaan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pelaksanaan pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi, dan Efektivitas dari pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari uraian pembahasan secara singkat dan jelas, kemudian penulis memberi saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Sebelum membahas tentang teori efektivitas hukum, dalam kamus umum Bahasa Indonesia efektivitas itu sendiri mempunyai arti yaitu keefektifan. Sementara itu keefektifan mempunyai arti sifat/keadaan yang efektif. Sedangkan efektif berarti mempunyai efek, pengaruh, atau akibat; memberikan hasil yang memuaskan.⁵ Sehingga jika arti-arti tersebut digabungkan, maka efektivitas berarti keadaan yang mempunyai efek, pengaruh, akibat atau memberikan hasil.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti daya kerja hukum untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Jika mengkaji tentang efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁶ Ada berbagai macam pendapat dari para ahli hukum tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.

Menurut Zainuddin Ali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah hukum/ peraturan itu sendiri.
 - a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

⁵ Badudu, dan Zain. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

⁶ H. Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 62

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Petugas/penegak hukum.

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.

Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Ketika hendak menerapkan peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada:

- a. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi,
- b. Apa yang belum ada perlu diadakandengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya,
- c. Apa yang kurang perlu dilengkapi,
- d. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti,
- e. Apa yang macet, dilancarkan,
- f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.

4. Kesadaran Masyarakat.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut dengan derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁷

Menurut Selo Soemardjan efektivikasi hukum berkaitan erat dengan faktor sebagai berikut:

1. Usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena compliance (kesadaran), identification, internalization (terikat oleh hukum) atau kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.⁸

⁷ Ibid, hal 62-65.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 1983, Penerbit Binacipta: Bandung. Hal 78.

Faktor-faktor yang menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Munir Fuady adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Yakni apakah hukumnya mempunyai syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum.

Yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

3. Faktor fasilitas.

Yakni, apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat.

Dalam hal ini, apakah, misalnya, masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat.

5. Faktor budaya hukum.

Dalam hal ini, adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat.⁹

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bekerjanya suatu peraturan/hukum di masyarakat adalah:

1. Kaidah/peraturan itu sendiri,
2. penegak hukum,

⁹Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer. Interaksi Hukum, Kekuasaan Hukum dan Masyarakat*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal 77.

3. sarana dan fasilitas,
4. usaha menanamkan hukum dalam masyarakat,
5. jangka waktu penanaman hukum
6. kesadaran hukum masyarakat,
7. faktor budaya.

B. Uraian Umum Beberapa Istilah Dalam Pelacuran

Disini akan diuraikan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pelacuran dan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah Pelacuran, Tuna Susila, Wanita Tuna Susila, Germo, Mucikari, Rumah Bordil, Tamu dan Lokalisasi.

Pelacuran adalah suatu kegiatan melacurkan diri, dimana seseorang menyerahkan dirinya untuk memberikan kepuasan seksual kepada lawan jenis dengan mengharapkan bayaran baik berupa uang ataupun bentuk lain.

Istilah pelacuran tidak sama dengan istilah perzinahan, meskipun kegiatannya hampir sama, yaitu : “zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya”¹⁰. Tetapi perzinahan dapat termasuk dalam pelacuran asalakan hubungan tersebut dengan meminta bayaran uang ataupun bentuk lain.

Dari sini dapat disimpulkan unsur-unsur terjadinya pelacuran, yaitu:

- a. Suatu kegiatan,
- b. Seseorang menyerahkan diri untuk memberikan kepuasan seksual kepada lawan jenis,

¹⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996, Politeia;Bogor, hal 209.

c. Adanya bayaran.

Pelacuran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan istilah Tuna Susila, dimana Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Jika Pelacuran adalah kegiatannya, maka Tuna Susila ini menunjukkan orangnya. Namun pengertian tuna susila tidak disebutkan tentang jenis kelamin orang yang melakukan kegiatan tersebut, tetapi lebih ditujukan kepada setiap orang.

Istilah Tuna Susila lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan istilah Wanita Tuna Susila, dimana pengertian Wanita Tuna Susila adalah seseorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berganti-ganti pasangan diluar perkawinan yang sah dengan memperoleh imbalan berupa uang, materi, atau jasa.

Tuna Susila terdiri dari Wanita Tuna Susila (atau PSK), Pria Tuna Susila (atau Gigolo) dan Waria Tuna Susila, sedangkan pengertian Wanita Tuna Susila lebih ditekankan hanya untuk Wanita saja.. Dalam penulisan skripsi ini akan memfokuskan pembahasan mengenai Wanita Tuna Susila saja. Pria Tuna Susila maupun Waria Tuna Susila tidak akan dibahas dalam skripsi ini.

Istilah-istilah populer Wanita Tuna Susila di masyarakat antara lain: perempuan sundal, *lonte*, perempuan jalang, *balon*, maupun pelacur. Namun dalam skripsi ini akan digunakan istilah Wanita Tuna Susila yang selanjutnya akan disingkat dengan WTS.

Kehidupan WTS tidak lepas dari campur tangan Germo dan Mucikari. Istilah germo sering dicampur adukkan dengan mucikari, namun di dalam KUHP terjemahan R. Soesilo kedua pengertian ini dibedakan, dimana germo dijelaskan dalam Pasal 296 KUHP, sedangkan mucikari dalam Pasal 506 KUHP. Germo dikenal juga dengan istilah mami, tante, atau bos. Unsur germo dalam Pasal 296 yaitu: menyediakan tempat yang memudahkan perbuatan cabul termasuk persetubuhan, melakukan sebagai mata pencaharian tetapnya, mengambil sebagian penghasilan WTS yang diperoleh dari melacur. Pengertian germo yang dikemukakan oleh Soedjono adalah:

Germo atau baktau yang sehari-hari banyak disebut dengan panggilan mammi, ibu, tante dan sebagainya adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, mengadakan atau turun serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, memimpin serta mengatur tempat praktek pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan langganannya. Untuk pekerjaan ini germo mengambil sebagian besar dari hasil yang diperoleh pelacur dari langganannya. Germo bisa perempuan atau laki-laki, tetapi kebanyakan perempuan. (di Indonesia diancam hukuman dalam Pasal 296 KUHP).¹¹

Sedangkan pengertian Mucikari menurut Soesilo adalah:

- a. Mucikari (sounteneur) atau makelar cabut artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dia, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan, dari hasil mana ia menetapkan bagian.
- b. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri menurut Arrest Hoge Raad 1912, dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil mana ia mendapatkan keuntungan uang.¹²

Jika dijumpai seorang laki-laki yang dibiayai oleh WTS, namun tidak mencari langganan bagi WTS yang bersangkutan, melainkan bertindak sebagai kekasih saja, maka lelaki tersebut tidak dapat digolongkan menjadi mucikari.

¹¹ Soedjono D, *Patologi Sosial*, 1981, Alumni, Bandung, hal 45

¹² R Soesilo, *op. cit.*, hal 327.

Mucikari merupakan laki-laki yang menjadi tempat pencurahan hati seorang pelacur, ia bertindak seolah kekasih atau pacar yang kadang-kadang sekaligus perantara atau pelindung pelacur. Dalam penelitian Ben Reitman terhadap Mucikari atau sounteneur ditemukan lima fungsi, yaitu:

- a. melindungi pelacur terhadap polisi,
- b. mengurus pekerjaannya,
- c. melindungi terhadap klien yang rewel,
- d. mencarikan laki-laki/klien,
- e. menjadi kekasih atau suaminya.¹³

WTS biasanya menarik tamu di tempat terbuka, maupun di rumah bordil. Soedjono menyebutkan bahwa “Rumah bordil adalah: tempat tertentu yang didiami oleh para WTS untuk melakukan pelacuran.”¹⁴ Di dalam pengertian ini termasuk juga hotel atau flat yang dihuni dua atau lebih WTS dan dipergunakan sebagai tempat yang tetap untuk melacurkan diri juga dikategorikan rumah bordil. Sedangkan rumah yang ditempati oleh dua orang atau lebih WTS, tetapi tidak melakukan praktek pelacuran di tempat tersebut tidak dapat disebut sebagai rumah bordil.

Maka bangunan yang dapat dikategorikan sebagai rumah bordil adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. dihuni dua atau lebih WTS
- b. menerima tamu untuk melakukan kegiatan pelacuran
- c. dikenal oleh banyak orang sebagai tempat dimana orang bisa melakukan hubungan kelamin dengan WTS.

¹³ A.S Alam, Pelacuran dan Pemerasan, 1984, Penerbit Alumni; Bandung, hal 22

¹⁴ Soedjono D, op.cit, hal 71.

Dalam Rumah Bordil tersebut biasanya tamu berdatangan dengan sendirinya. Seseorang dapat disebut tamu jika ia datang ke rumah bordil dengan tujuan melampiaskan nafsu seksnya dengan WTS yang ada di rumah bordil tersebut, dan memberi bayaran berupa uang ataupun bentuk lain.

Jika ada seorang tamu yang datang kerumah bordil tetapi tidak mempunyai niat untuk melampiaskan nafsu seksnya, tetapi mempunyai keperluan lain, seperti hanya mempunyai kepentingan untuk berbicara dengan WTS yang ada disitu tidak dapat dikategorikan sebagai tamu dalam istilah ini.

Jadi unsur-unsur tamu adalah:

- a. Laki-laki yang datang kerumah bordil
- b. Punya niat untuk melampiaskan nafsu seksnya dengan WTS yang ada di rumah itu
- c. Dengan memberikan bayaran.

Rumah bordil yang didirikan secara terpusat disebut dengan lokalisasi. Penunjukan tempat ini biasanya berdasarkan campur tangan pemerintah, dengan memberikan ijin kepada geromo untuk mendirikan rumah bordil di tempat yang ditentukan, ada pula yang tidak dengan campur tangan pemerintah. Sebuah lokalisasi yang pengelolaannya dengan campur tangan pemerintah biasanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana tempat hiburan, tempat olah raga dll, dan diadakan kunjungan oleh pemerintah daerah dan pemeriksaan kesehatan secara teratur.

C. Pelacuran Sebagai Penyakit Masyarakat.

Menurut sejarahnya pelacuran merupakan “profesi” yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku

lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan.¹⁵

Pelacuran merupakan patologi sosial atau penyakit masyarakat yang mengandung persoalan-persoalan yang kompleks dan membutuhkan perhatian yang lebih seksama. Sampai saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, namun permasalahan pelacuran masih tetap menjadi problematika sosial yang sulit dihilangkan.

Kegiatan pelacuran tidak lepas dari perbuatan tuna susila oleh para WTS. Faktor yang paling mempengaruhi kompleksnya masalah pelacuran adalah keberadaan para WTS itu sendiri, karena tidak akan ada pelacuran jika tidak ada WTS di masyarakat. Selain merupakan permasalahan yang kompleks, masalah pelacuran juga merupakan masalah yang unik, karena menyangkut banyak aspek diantaranya aspek sosial ekonomi, sosial budaya, norma dan etika sosial serta hukum.

1. Aspek sosial ekonomi

Diketahui perbuatan tuna susila dapat menjadi sumber mata pencaharian karena menghasilkan materi, uang atau jasa. Apalagi pekerjaan tersebut tidak membutuhkan ketrampilan atau pendidikan khusus. Hal itulah yang membuat banyak orang terjerumus menjadi WTS. Umumnya orang-orang tersebut mempunyai kehidupan ekonomi yang kurang dan tidak mempunyai biaya untuk mengenyam pendidikan, lebih-lebih jika ada faktor-faktor pendukung lain seperti kurangnya pengendalian diri, adanya masalah-masalah hidup dan bisa juga dikarenakan moral yang buruk. Lebih ironis lagi,

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, 1981, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, hal 177.

pelacuran dapat dijadikan bisnis yang cukup menjanjikan oleh sebagian orang untuk menopang kebutuhan ekonomi dalam hidupnya.

2. Aspek sosial budaya.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia memandang bahwa perbuatan tuna susila adalah perbuatan yang asusila dan melanggar nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dari segi sosial budaya masyarakat memang mentabukan seks bebas, seks diluar pernikahan, maupun seks yang dikomersialkan. Ada alasan-alasan masyarakat dalam melarang adanya praktek pelacuran, antara lain karena perbuatan tersebut tidak menghargai diri wanita, penghinaan terhadap istri dan pria-pria yang melacurkan diri, tidak menghormati perkawinan, menyebabkan penyakit kelamin dan mengganggu keharmonisan perkawinan.

3. Aspek norma, etika sosial dan hukum.

Keberadaan tuna susila hampir tidak dapat ditolerir lagi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan tuna susila melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma adat, norma agama, norma hukum negara, maupun norma susila.

a. Dalam norma adat, perbuatan tuna susila dilarang karena merupakan perbuatan yang kotor, abnormal, melanggar etika, dan tidak sopan, karena etika sosial yang hidup di masyarakat adalah perbuatan seksual hanya berdasarkan ikatan perkawinan.

b. Norma agama yang diakui di Indonesia juga melarang perbuatan tuna susila, karena tuna susila dari pandangan normatif agama dinilai lebih banyak mendatangkan kerugiannya daripada manfaatnya. Alasan lain

dalam agama yaitu karena perbuatan tuna susila merupakan perbuatan zina yang keji, tidak sopan dan dengan cara yang buruk, merusak keturunan, menyebabkan penyakit menular seksual dan keretakan rumah tangga. Tuna susila juga dianggap melanggar norma perkawinan yang sakral dan sah.

Sama halnya dengan kemiskinan atau kemelaratan, pelacuran salah satu masalah sosial yang tertua, sejak adanya norma-norma perkawinan dalam pergaulan hidup manusia, sejak itu pula ada gejala masyarakat yang dikenal dengan pelacuran, sebab penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah bisa merupakan zina/pelacuran.¹⁶

Pelacuran ialah gejala kemasyarakatan, dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Unsur essensial dalam pelacuran adalah yang pertama motif ekonomis, dan yang kedua adalah bersifat mata pencaharian atau suatu jalan untuk mencari nafkah, tanpa kedua unsur tersebut berarti tidak bisa dikatakan pelacuran.¹⁷

Ada sebagian pihak yang menganggap bahwa pelacuran itu buruk dan jahat, namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya, tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik. Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah Augustinus dari Hippo, seorang bapak gereja. Ia mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat "selokan yang

¹⁶ Soejono D, opcit, hal 102.

¹⁷ Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung. Hal 280.

menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya”.¹⁸ Keadaan seperti itulah yang membuat pelacuran dipandang sebagai penyakit masyarakat.

Pelacuran sulit diberantas karena mempunyai daya goda bagi sebagian orang yang membutuhkannya, seperti yang dikatakan oleh Simanjuntak sebagai berikut:

Sebab pelacur adalah anonim, tidak bernama. Pelacuran memberikan kenikmatan sesaat, memberikan avontuur untuk sekejap, memberikan kesempatan untuk bermain-main, yang kelihatannya tiada mewajibkan sesuatu apapun kepada si langganan dan yang tidak mengenal batas-batas konvensional. Disitulah sebenarnya letak daya goda pelacuran. Itulah sebabnya pelacuran berkecamuk.¹⁹

Sesungguhnya letak dari kesulitan memberantas pelacuran bukan hanya berasal dari unsur-unsur yang ada dalam pelacuran saja, tetapi justru dari sikap para sebagian orang yang tidak bisa menahan diri dari daya goda pelacuran. Disamping itu ada 2 faktor lain penyebab pelacuran sulit diberantas. Sebab yang pertama yaitu bahwa libido lelaki mustahil untuk ditempatkan di bawah disiplin norma-norma kesusilaan dan bahwa mengekang libido lelaki dapat menimbulkan bahaya, bahkan dapat menimbulkan penyakit syaraf dan penyakit jiwa jika libido itu tidak diberi jalan keluar melalui pelacuran. Sebab kedua yaitu pelacuran memang suatu keburukan, tetapi suatu keburukan yang diperlukan, yaitu memberikan jalan keluar kepada nafsu-nafsu yang terangsang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di dalam masyarakat pelacuran itu sama pentingnya dan sama diperlukannya seperti selokan.

¹⁸ Wakhudin, *Sekilas Sejarah Pelacuran di Indonesia*.2008, Wikipedia online, <http://id.wikipedia.org>, diakses 24 Agustus 2008.

¹⁹ Simanjuntak.1985. *Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung. Hal 114.

Selain Bapak gereja, Agustinus dari Hipo, hal tersebut diucapkan oleh para ahli lain yang diantaranya adalah ahli-ahli kesusilaan, pemimpin-pemimpin keagamaan dan ahli-ahli theologia. Mereka melarang pelacuran, tetapi sebaliknya diterimanyalah juga sebagai suatu yang tak dapat dielakkan. Mereka memandang pelacuran sebagai sesuatu yang hina, tetapi mereka menghargai sebagai katupan aman yang diperlukan. Salah satunya juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan asusila orang-orang yang tidak dapat menahan birahinya.²⁰

Pelacuran menjadi penyakit masyarakat yang sangat meresahkan juga karena akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan. Akibat-akibat tersebut antara lain:

1. menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit,
2. merusak sendi-sendi kehidupan keluarga,
3. mendemolalisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak mudan remaja,
4. berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika,
5. merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama,
6. adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain,
7. bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual.²¹

D. Aspek Hukum Pelacuran.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi pidana tertentu.

Berikut pernyataan dari Moeljatno:

Barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perbuatan itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara ancaman pidana ada

²⁰ Ibid, hal 115-116.

²¹ DR. Kartini Kartono, op. cit, hal 212

hubungannya yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungannya yang erat pula.²²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana pelacuran dirumuskan dalam Pasal 296 dan Pasal 506. dimana Pasal 296 KUHP menyatakan:

Barang siapa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP menyatakan:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Rumusan Pasal 296 tersebut ditujukan pada orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran atau sering disebut germo. Sedangkan rumusan Pasal 506 ditujukan pada mucikari (sounteneur) atau makelar cabul, yang berarti seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh WTS. Jika rumusan kedua pasal tersebut dihubungkan dengan pengertian pelacuran yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dimana pelacuran adalah kegiatan dimana seseorang menyerahkan dirinya untuk memberikan kepuasan seksual kepada lawan jenis dengan mengharapkan bayaran baik berupa uang ataupun bentuk lain, maka kepuasan seksual disini adalah termasuk perbuatan cabul yang tertulis dalam rumusan pasal 209 dan pasal 506 KUHP.

Dari kedua rumusan Pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang WTS yang

²²Moeljatno. 1977. *Asas-asas Hukum Pidana*. ttp, Jakarta. Hal 75.

melakukan kegiatan pelacuran, jadi WTS dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal adanya dua aliran yaitu aliran monistis, dimana aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*), dan aliran dualistis, dimana yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang dapat dipidana (*criminal act*).

Salah satu sarjana yang termasuk dalam kelompok monistis yaitu Simon, mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia,
2. di ancam dengan pidana,
3. melawan hukum,
4. dilakukan dengan kesalahan,
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Unsur-unsur tindak pidana menurut simon tersebut dibedakan menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Sedangkan unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Sedangkan salah satu sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis yaitu Moelyatno, dimana Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia),
2. memenuhi rumusan undang-undang,
3. bersifat melawan hukum.²⁴

²³ Masruchin Rubai. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. UM PRESS, Malang. Hal 22.

²⁴ Ibid, hal 23.

Menurut Bambang Poernomo, penulis buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, pembagian secara mendasar dalam melihat perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yaitu:

1. bagian yang obyektif menunjuk delik terdiri dari perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
2. bagian yang subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.²⁵

Menurut Apeldoorn seperti dikutip oleh Bambang Poernomo, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/ wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moelyatno terbagi menjadi syarat formil dan syarat materiil, dimana memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil, sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan syarat materiil. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Moeljatno merumuskan unsur-unsur yang harus melekat pada perbuatan pidana, sebagaimana kutipannya:

Disamping: a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang

²⁵ Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Hal 103.

²⁶ Ibid, hal 103.

yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat.

Dalam kenyataannya pelacuran tidak dapat serta merta dimasukkan perbuatan delik, akan tetapi yang dikenakan delik adalah orang/pihak yang mengkomersialkan ataupun ikut menjual ataupun ikut menikmati penghasilan WTS dari perbuatan melacurkan diri, misalnya bertindak sebagai makelar seks (disebut mucikari) dan dengan cara-cara tertentu menyewakan sarana (rumah/kamar) dijadikan tempat kegiatan pelacuran untuk penghasilan atau mata pencaharian (disebut germo)

Supaya pelaku dapat dihukum maka harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut. unsur-unsur dari Pasal 296 KUHP yaitu:

1. digunakan untuk matapencaharian atau kebiasaan,
2. dengan sengaja
3. mengadakan/memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Sedangkan unsur-unsur dari Pasal 506 yaitu:

1. Barang siapa
2. sebagai mucikari (soenteneur)
3. mengambil untung dari pelacuran perempuan.

Menurut R Soesilo, mucikari (sounteneur) sama artinya dengan makelar cabul yang berarti seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan, dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya.²⁷

²⁷ R Soesilo. Opcit, hal 327.

Jika mengkaji tentang jenis-jenis tindak pidana, maka rumusan Pasal 296 termasuk dalam jenis tindak pidana kejahatan, karena dirumuskan dalam buku kedua KUHP yang berisi tentang kejahatan, dan masuk dalam bab tentang kejahatan terhadap kesopanan. Berbeda dengan Pasal 506 yang termasuk dalam jenis tindak pidana pelanggaran, karena Pasal tersebut dirumuskan dalam buku ketiga KUHP tentang pelanggaran, dan masuk dalam bab pelanggaran tentang ketertiban umum. Sedangkan jika dibedakan berdasarkan tindak pidana formil dan materiil, Pasal 296 dan 506 tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana formil, karena perumusannya dititikberatkan pada perbuatannya yang dilarang. Selain itu berdasarkan jenis tindak pidana commisionis dan omissionis, kedua Pasal tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana commisionis, karena merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan atau melakukan perbuatan yang dilarang. Juga merupakan jenis tindak pidana dolus, yaitu adanya unsur kesengajaan.

Terdapat dua teori kesengajaan, yaitu teori kehendak, yang berarti kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan, yang sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya.

Adapun bentuk-bentuk kesengajaan adalah:

1. kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian, disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki.

3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, dan kemudian akibat itu benar-benar terjadi.

Rumusan Pasal yang dijelaskan memang tentang pelacuran, tetapi tidak mengenai keseluruhan orang yang tersangkut dalam kegiatan pelacuran. Maka yang dihukum adalah bukan perbuatan pelacuran, melainkan perbuatan melancarkan aksi pelacuran. Hal ini merupakan suatu kelemahan hukum, sehingga pemberantasan masalah pelacuran kurang berjalan dengan sempurna karena tidak dapat menjangkau semua unsur dalam pelacuran, dimana unsur-unsur terjadinya pelacuran adalah germo atau mucikari, pelacur/tuna susila, dan tamu/pelanggan.

Namun kelemahan hukum tersebut telah sedikit terbantu oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 29 tahun 2002 tentang ketertiban umum dimana dalam pasal 8 menyatakan sebagai berikut:

“Selain larangan sebagaimana terdapat pada Pasal 7, hal-hal lain yang dilarang karena mengganggu ketertiban umum adalah:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, yaitu dijalan-jalan dan ditempat-tempat terbuka, berupa perbuatan cabul atau perbuatan lain yang bersifat melanggar kesusilaan dan atau kesopanan, serta dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Perbuatan yang dimaksudkan untuk melacurkan diri yang dilakukan ditempat-tempat umum yaitu dijalan-jalan dan tempat terbuka lainnya;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, dijalan-jalan atau di tempat-tempat terbuka baik yang bertujuan melakukan pengemisan atau yang hanya mondar-mandir dijalan sebagai gelandangan.”

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka wanita tuna susila (WTS) yang melacurkan diri di tempat umum dapat terkena hukuman karena telah melanggar ketertiban umum, dimana hukumannya adalah yang tercantum dalam pasal 10 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

E. Faktor-faktor Pendorong Timbulnya Masalah Pelacuran.

Masalah pelacuran merupakan masalah yang majemuk, sehingga faktor yang menyebabkan munculnya tuna susila juga sangat kompleks. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut ini adalah yang termasuk faktor internal:

1. Pengendalian diri dan ketidakstabilan jiwa yang rendah akibat ketidaktahuan atau ketidak pahaman tentang dampak yang ditimbulkannya.
2. Pola hidup yang materialistik dan keinginan yang tinggi namun tidak diimbangi oleh kemampuan dan potensi yang memadai.
3. Sikap hidup mencari jalan pintas, menerabas dalam mewujudkan berbagai keinginan terutama yang berorientasi pada materi dan keinginan duniawi (hedonisme).
4. Adanya dorongan seksual yang abnormal dimana merasa tidak puas mengadakan hubungan seks dengan satu orang.
5. Kompensasi atau pelarian akibat pengalaman masa lalunya yang tidak menyenangkan atau kecewa seperti: korban pemerkosaan, rumah tangga yang berantakan (broken home), patah hati, ketidaksiapan memasuki masa perkawinan (perkawinan usia dini) dan sebagainya.

Berikut ini yang termasuk faktor eksternal yaitu:

1. Rendah atau lemahnya kontrol sosial baik yang diakibatkan kurang memadainya perundang-undangan dan tatanan norma yang ada di masyarakat dalam mengontrol, atau mengendalikan terhadap perilaku seksual menyimpang. Sehingga masyarakat tidak lagi peduli terhadap berbagai penyimpangan perilaku seks yang ada disekitarnya.
2. Kehidupan modern yang cenderung mengeksploitasi wanita untuk tujuan komersial seksual.
3. Himpitan atau tekanan kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja dengan potensi dan kemampuan yang minimal sehingga dapat mendorong seseorang menjadi tuna susila.
4. Pengaruh pola hidup materialistik dan hedonistik (keduniawian) yang sudah masuk dalam kehidupan sosial budaya masyarakat modern serta cenderung menjadi budaya kontemporer.
5. Efek samping globalisasi dan derasnya arus informasi yang diserap secara kurang selektif menyebabkan terjadinya kemerosotan moral (dekadensi moral), merosotnya norma-norma susila dan keagamaan serta terjadinya kemerosotan nilai-nilai perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga yang dapat menimbulkan sikap pemberontakan, mencari kompensasi dengan terjun menjadi tuna susila.
7. Pengaruh lingkungan yang negatif, diantaranya tinggal di daerah kumuh yang cenderung longgar dalam menerapkan norma, tinggal di dekat atau sekitar daerah rawan tuna susila, lingkungan yang tidak peduli (acuh tak acuh)

terhadap penyimpangan seks. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang lepas kendali dan terjun ke dunia pelacuran, bahkan biasanya terjadi karena ajakan, desakan, atau paksaan orang lain.

Selain itu menurut pendapat Bawengan seperti dikutip oleh Soedjono sebagai berikut:

... bahwa perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan kurang pendidikan. Standard moral keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah dan cara orang tua mereka membrikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Keretakan-keretakan di dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian atau terasingnya salah seorang ayah atau ibu. Perempuan-perempuan itu biasanya terlibat dalam kesedihan atau banyak bersusah hati; ada yang dibebani pikiran yang tidak waras, psikopatic dan disertai keadaan emosi yang tidak stabil. Pada bidang-bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah dari pada nilai rata-rata.”²⁸

Jadi dari pendapat Bawengan seperti dikutip oleh Soedjono, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong timbulnya pelacuran antara lain:

- a. Kemiskinan,
- b. didikan orang tua yang kurang tegas,
- c. pendidikan yang rendah,
- d. moral keluarga yang rendah,
- e. adanya keretakan rumah tangga/keluarga,
- f. adanya beban pikiran yang dalam,
- g. emosi yang tidak stabil dalam menghadapi masalah.

²⁸ Soedjono D., opcit, hal 39-40.

F. Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila.

Dalam melaksanakan pembinaan WTS di lokalisasi diperlukan adanya panduan atau buku pedoman serta standart pelaksanaannya. Pemerintah propinsi jawa timur telah mengeluarkan buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, yang di dalamnya antara lain membahas tentang pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila sebagai berikut:

1. Prinsip pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila terbagi menjadi umum dan khusus.

a. Prinsip umum:

- 1) penghargaan terhadap hakat dan martabat manusia dan menghargai klien sebagai pribadi yang utuh dalam masyarakat,
- 2) pengakuan hak klien dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam merencanakan kehidupan atau pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,
- 3) pemberian kesempatan yang sama bagi klien tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan,
- 4) penumbuhan tanggung jawab sosial pada setiap klien,
- 5) penyediaan sumber dan pelayanan pada klien untuk memenuhi kebutuhan, mewujudkan aspirasi, dan memecahkan masalah.²⁹

b. Prinsip khusus:

- 1) Penerimaan: menerima klien apa adanya.
- 2) Tidak menghakimi: petugas tidak menuduh klien melakukan pelanggaran norma-norma tertentu,

²⁹ Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. 2008. *Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila*. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Surabaya. Hal 13-14.

- 3) Individualisasi: setiap klien tidak disamaratakan dengan orang lain, tetapi harus dipahami secara pribadi sesuai dengan keunikan masalahnya,
 - 4) Kerahasiaan: setiap informasi yang diperoleh dari klien dirahasiakan, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial klien itu sendiri,
 - 5) Partisipasi: menyertakan orang-orang terdekat dengan klien dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya untuk kembali kemasyarakat,
 - 6) Komunikasi: kualitas dan intensitas komunikasi antara klien dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat dijalankan dengan baik,
 - 7) Prinsip kesadaran diri: para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi secara sadar mampu menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan klien.³⁰
2. Adapun tujuan dan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, yaitu:
- a. Menumbuhkan kesadaran klien akan pentingnya pelayanan dan rehabilitasi sosial,
 - b. Membantu klien melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kehidupannya sehari-hari,
 - c. Membantu klien memenuhi kebutuhan dasar,
 - d. Membantu klien mengembangkan potensinya,
 - e. Membantu klien berperilaku normatif.³¹

³⁰ Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Loc.cit.

³¹ Ibid, hal 14-15.

G. Tipe-tipe Pelacuran dan Jenis-jenis Lokalisasi

Tipe pelacuran dapat dibedakan dengan mengetahui terlebih dahulu modus operandi para WTS. Cara WTS mendapatkan tamu dan dimana melakukan kegiatan pelacuran merupakan hal penting untuk mengetahui tipe-tipe pelacuran. Dapat disimpulkan bahwa pelacuran yang ada di masyarakat terdiri dari tipe-tipe pelacuran sebagai berikut:³²

1. Pelacuran Kelas Atas.

Pelacuran kelas atas biasanya bersifat rahasia, artinya si WTS hanya dikenal dengan orang-orang tertentu, dan bayarannya biasanya amat tinggi. Pada tipe pelacuran ini biasanya wanita yang menjadi WTS mempunyai profesi lainnya di tangan masyarakat, bahkan mungkin profesi terhormat. dalam menerima tamu, biasanya WTS memilih-milih tamu dengan sangat selektif. Umumnya hanya pria-pria yang berkantong tebal ataupun mempunyai jabatan yang berpengaruh dalam masyarakat yang dapat diterima oleh WTS tersebut.

2. Pelacuran Kelas Menengah.

Pelacuran kelas menengah biasanya terdiri dari pelacuran panggilan maupun pelacuran rumah bordil. Pelacuran panggilan menerima tamu dengan memesan terlebih dahulu kepada germo atau mucikari untuk dibawa keluar atau menginap di hotel maupun rumah si pemanggil. Sedangkan pelacuran rumah bordil adalah pelacuran yang terpusat pada rumah-rumah yang memang di fungsikan sebagai tempat kegiatan pelacuran. Kriteria tamu yang datang

³² AS Alam, op.cit, hal 52-65.

maupun yang memanggil WTS umumnya dari kalangan menengah dan bayarannya disesuaikan dengan harga pasaran.

3. Pelacuran Kelas Bawah.

Yang termasuk pelacuran kelas bawah adalah pelacuran jalanan. Biasanya para WTS pelacuran kelas bawah menanti tamu di pinggir-pinggir jalan maupun ditempat tertentu, umumnya berada di tempat yang remang-remang dan dilakukan pada malam hari. WTS biasanya mempunyai perilaku yang mencolok, seperti merokok, berdandan berlebihan dengan make up yang menor dan baju yang seksi, dan tak jarang menggoda para pria yang melintas. WTS menerima tamu yang mendekatinya dengan tawar menawar harga terlebih dahulu.

Adapun macam-macam rumah bordil, yang terdiri dari rumah bordil yang terpencar, dan rumah bordil yang terpusat. Rumah bordil yang terpencar disebut juga rumah bordil liar, yaitu rumah yang difungsikan untuk kegiatan pelacuran, tetapi biasanya keberadaannya disembunyikan, dan kesehariannya seperti rumah biasa yang berada di tengah-tengah rumah penduduk lainnya.

Sedangkan rumah bordil yang terpusat biasanya penempatannya berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah, dan sering disebut dengan lokalisasi pelacuran. Di dalam lokalisasi pelacuran, campur tangan pemerintah di dalam usaha pemeliharaan kesehatan, pendidikan olah raga, dan kegiatan lainnya jauh lebih menonjol dibandingkan dengan bentuk-bentuk pelacuran lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut David Penny yang dikutip oleh Rianto Adi, penelitian adalah berpikir secara sistematis mengenai jenis-jenis persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.³³ Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, dalam penulisan skripsi ini akan ditentukan metode penelitian yang tepat, sesuai dengan apa yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta hukum yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi.

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang termasuk dalam penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai *Sosio Legal Research*.³⁴ Dimana jenis penelitian ini terdiri dari:

1. penelitian terhadap identifikasi hukum,
2. penelitian terhadap efektivitas hukum.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 2004, Granit, Jakarta, hal 2.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1996, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 43.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan praktek pelacuran dan ketertiban sosial. Pendekatan sosiologis untuk mengkaji permasalahan dari aspek sosiologinya, yaitu bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, juga efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu mengkaji tentang jalannya pembinaan WTS oleh pemerintah daerah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kabupaten Tulungagung. Alasan pemilihan lokasi di kabupaten Tulungagung adalah Tulungagung termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap masalah pelacuran. Banyaknya warung kopi remang-remang memicu tumbuhnya pelacuran liar, terlebih lagi Tulungagung memiliki banyak daerah pegunungan dan terdapat vila-vila yang sangat rentan dengan pelacuran. Pemerintah kabupaten Tulungagung berupaya untuk mengurangi tingkat pelacuran liar tersebut dengan memusatkan kegiatan pelacuran di dua lokalisasi yaitu lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu. Pemerintah daerah kabupaten Tulungagung mengadakan pelokalisasian pelacuran berdasarkan Perda Nomor 29 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Instansi-instansi dan lokasi yang dijadikan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung adalah:

- a. Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung,

Karena kantor kesejahteraan Sosial Tulungagung merupakan instansi pemerintah utama yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan

WTS di lokalisasi Tulungagung, dengan dibantu oleh instansi-instansi yang terkait lainnya.

b. Dinas Kesehatan Tulungagung,

Karena Dinas Kesehatan Tulungagung merupakan salah satu dinas pemerintah daerah yang memiliki tugas membantu Kantor Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pembinaan WTS di lokalisasi Tulungagung, terutama dalam pemeriksaan kesehatan secara rutin.

c. Kantor Satpol PP Tulungagung,

Karena Satpol PP juga merupakan alat penegak hukum selain polisi, yang memiliki peran penting dalam penertiban masalah pelacuran di kabupaten Tulungagung.

d. Lokalisasi Ngujangan dan Lokalisasi Kaliwungu Tulungagung.

Karena di Tulungagung terdapat dua lokalisasi pelacuran yaitu lokalisasi Ngujangan dan Kaliwungu. Kedua lokalisasi tersebut mendapatkan pembinaan secara rutin oleh pemerintah daerah kabupaten Tulungagung.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua berdasarkan cara memperolehnya, yaitu: data primer, dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, maupun Undang-undang. Data-data tersebut antara lain:

- a. Data tentang fungsi dan tujuan diadakannya pembinaan WTS di lokasi Tulungagung.
- b. Data tentang PERDA Tulungagung dan SK Bupati Tulungagung yang berkaitan dengan pengadaan lokasi dan pembinaan lokasi.
- c. Data tentang jumlah WTS di Lokasi Tulungagung.
- d. Data tentang jadwal dan program pembinaan WTS di lokasi.
- e. Data tentang jadwal pemeriksaan kesehatan oleh dinas kesehatan Tulungagung.
- f. Data tentang sistematika kepengurusan pembinaan WTS di lokasi.
- g. Data tentang perubahan jumlah WTS di lokasi Tulungagung antara tahun 2007 -2008.
- h. Data tentang status WTS di lokasi Tulungagung (berdasarkan KTP)

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber, baik pegawai kantor dan dinas yang menjadi lokasi penelitian, maupun para WTS yang ada di lokasi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

a. Data Primer:

1) Observasi Lapangan

Observasi lapangan yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung secara kontinyu, dan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi Ngujang dan Kaliwungu.

2) Wawancara

Wawancara berarti melakukan tanya jawab langsung terhadap responden. Responden yang dimaksud adalah pegawai kantor dan dinas yang menjadi lokasi penelitian, kemudian WTS, Germa, dan pengurus di lokasi Ngujang dan Kaliwungu.

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara. Hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan baru di tengah wawancara, namun harus disesuaikan dengan draft agar wawancara yang dilakukan tidak melenceng dari arah semula.

b. Data Sekunder:

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur relevan yang mendukung penelitian sebagai bahan perbandingan dan

kajian pustaka, serta pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting terkait dengan penelitian yang berasal dari instansi maupun luar instansi.

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁵ Populasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah:

- a. Para WTS di lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu.
- b. Para pengurus lokalisasi di lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu.
- c. Tim pembina lokalisasi (pegawai kantor dan dinas terkait yang bertugas melakukan pembinaan secara langsung).

Pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. cara *probability sampling*.

Dalam *probability sampling*, penulis menarik sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap manusia atau unit dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Penerapan *probability sampling* merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menarik kesimpulan yang presentatif bagi populasi yang diteliti. Penulis secara obyektif mengambil sampel untuk diamati tanpa memilih menurut kemauan sendiri.³⁶ Beberapa cara dapat dilakukan dalam *probability sampling*, dan cara yang sesuai dengan penelitian skripsi ini adalah penarikan sample dengan cara *simple random sampling*, yaitu dengan menggunakan kertas-kertas kecil yang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 172.

³⁶ Rianto Adi, op.cit, hal 102.

ditulis nama-nama calon responden yang akan dijadikan sampel, lalu digulung, dan diambil sejumlah gulungan kertas sejumlah yang telah ditetapkan.³⁷ Cara ini biasa disebut dengan *lotere*.

Cara ini diterapkan dalam pengambilan sampel pada populasi WTS di lokalisasi. Jumlah pengambilan sampel yaitu:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1) WTS di lokalisasi Ngujang | = 5 orang |
| 2) WTS di lokalisasi Kaliwungu | = 5 orang + |
| <hr/> | |
| Jumlah | = 10 orang |

b. Cara Purposive Sampling

Sedangkan untuk pengambilan sampel pada instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁸ Responden tersebut tentunya adalah petugas/pegawai instansi terkait yang memang menangani bidang yang bersangkutan dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Dinas Kesejahteraan Sosial: Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.
2. Dinas Kesehatan: Salah satu petugas pemeriksaan kesehatan lokalisasi di puskesmas Kecamatan Ngunut dan Kedungwaru.
3. Sat Pol PP: Salah satu petugas tim pembina lokalisasi.

³⁷ Ibid, hal 102-103.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalis Indonesia, Jakarta, hal. 24.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing dari data-data yang telah diperoleh. Editing artinya pemilahan, pemilihan, dan penggunaan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis akan menambahkannya dengan hasil wawancara dan studi pustaka yang sudah disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Kesimpulan

Dari data yang telah dikumpulkan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas, yang memungkinkan untuk bisa diterapkan (diinterpretasikan) secara langsung dalam masyarakat.


G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Efektifitas adalah keadaan yang menimbulkan efek, pengaruh, atau akibat; keadaan dimana memberikan hasil yang memuaskan.
- b. Pembinaan Wanita Tuna Susila adalah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap WTS secara berkala yang bertujuan untuk

mempersiapkan para WTS terjun kembali ke masyarakat dan meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur.

- c. Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk memberikan kepuasan seksual kepada lawan jenis dengan mengharapkan bayaran baik berupa uang ataupun bentuk lain.
- d. Angka pelacuran adalah tingkat kegiatan pelacuran berdasarkan banyaknya WTS di suatu daerah.
- e. Lokalisasi adalah tempat dimana menjadi pusat pendirian rumah bordil.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung adalah suatu daerah di bagian selatan propinsi Jawa Timur, dengan letak geografis pada posisi $111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$ BT $7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$ LS. Batas-batas wilayah kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Kediri.

Barat : Kabupaten Trenggalek.

Selatan: Samudera Indonesia.

Timur : Kabupaten Blitar.

Ditinjau dari fasilitas pariwisata, Tulungagung mempunyai potensi yang bagus untuk berkembang, karena wilayah bagian barat laut kabupaten Tulungagung dekat dengan pantai-pantai yang sangat indah dan menarik dan masih sangat alami. Begitu juga dengan pegunungannya, dimana Tulungagung mempunyai daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis, Liman, dan Limas. Bagian tengah adalah dataran rendah dan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Kidul.

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai $1.150,41 \text{ Km}^2$, terbagi dalam 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan. Dimana

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bandung, Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Gondang, Kalidawir, Karangrejo, Kauman, Kedungwaru, Ngantru, Ngunut, Pagerwojo, Pakel, Pucanglaban, Rejotangan, Sendang, Sumbergempol, Tanggung Gunung, dan Tulungagung.

Berdasarkan hasil registrasi terakhir pada akhir tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 996.962 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 867 jiwa/Km². penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 496.365 jiwa dan perempuan 501.597 jiwa, dengan seks ratio sebesar 99%. Secara umum, penduduk cenderung mengarah pada kelompok usia muda, hal ini ditunjukkan dengan angka ketergantungan penduduk muda yang berusia 15-19 tahun sebanyak 97.058 jiwa.

Dengan keadaan yang demikian, keadaan masyarakat kabupaten Tulungagung sebagian besar menganut agama Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan begitu banyak ditemukannya masjid-masjid atau surosuro yang berdiri di sekitar lingkungan penduduk setempat. Hal ini dijelaskan dari 95% jiwa memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan 2,97%, Katholik sebesar 1,90%, Budha sebesar 0,89%, dan pemeluk agama Hindu sebesar 0,36%.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut selatan, bukan berarti sebagian besar penduduk kabupaten Tulungagung bermata pencaharian sebagai nelayan. Bahkan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ataupun Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang dianggap sebagai *pahlawan*

devisa bagi negeri ini, sebagian besar berasal dari Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Blitar.

Mata pencaharian penduduk kabupaten Tulungagung pada tahun 2006 terdiri dari: Pegawai Negeri, baik yang bekerja pada instansi pemerintahan ataupun swasta berjumlah 20%. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ataupun Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebanyak 15,5%. Begitu juga yang bekerja di Bidang industri sebanyak 37%, jasa dan perdagangan 27,5%.

b. Gambaran Umum Lokalisasi di Tulungagung.

Di Kabupaten Tulungagung terdapat 2 (dua) lokalisasi. Pertama adalah lokalisasi Ngujang yang terdapat di desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru, dan yang kedua adalah lokalisasi Kaliwungu yang terdapat di desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut. Lokalisasi Ngujang terletak lebih dekat dengan kota, yang jika dihitung jaraknya dari jantung kota kurang lebih adalah 5 km. Sedangkan lokalisasi Kaliwungu letaknya lebih jauh dari kota, yaitu kurang lebih 15 km.

Berdasarkan data Tahun 2008 dari Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung, diketahui jumlah wisma dan penghuni kedua lokalisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Penghuni Lokalisasi Ngujang dan lokalisasi Kaliwungu,
Tulungagung, pada tahun 2008.

NO.	KETERANGAN	NGUJANG	KALIWUNGU
1.	Jumlah wisma	57 wisma	60 wisma
2.	Jumlah Germo	57 orang	60 orang
3.	Jumlah WTS	260 orang	242 orang

(Sumber: Data Primer, diolah, 2008)³⁹

Menurut kantor kesejahteraan sosial, jika dibandingkan mengenai ketertiban dan kebersihan, yang lebih tertib dan bersih adalah lokalisasi Kaliwungu. Tetapi hal ini bukan berarti lokalisasi Ngujang tidak tertib dan tidak bersih, hanya saja jika dibandingkan memang kurang sepadan. Menurut pengamatan penulis, memang benar adanya, jika dilihat langsung ke lokasi, lokalisasi Kaliwungu berbeda dengan lokalisasi Ngujang. Lokalisasi Kaliwungu terlihat seperti kompleks perumahan yang bersih dan tertata rapi, dengan satu pintu masuk yang berbentuk gapura besar dilengkapi dengan pintu gerbang, dengan tulisan “Kawasan Wajib Kondom” di atasnya. Di sebelah kanan pintu masuk terdapat pos keamanan yang selalu dijaga petugas keamanan dari desa setempat. Kemudian di sebelah kanan pos keamanan terdapat parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang cukup luas, dilengkapi dengan tempat penitipan helm. Di depan tempat parkir terdapat lapangan Olah Raga yang bersih dengan beralaskan paving, serta berlatarkan pohon-pohon hijau yang tertanam rapi. Sebelum masuk ke kompleks wisma

³⁹ Bpk Yudi, pengurus lokalisasi Kaliwungu, **wawancara** tanggal 09 Oktober 2008; dan Bpk Soemardji, pengurus lokalisasi Ngujang, **wawancara** tanggal 13 Oktober 2008.

terdapat satu pintu masuk berbentuk gapura yang memang sengaja dibangun kecil agar kendaraan tidak dapat masuk ke kawasan wisma, lagi-lagi disamping gapura kecil tersebut tertulis “Anda Memasuki Daerah Wajib Kondom”.

Meskipun wisma-wisma yang terbangun di lokasi Kaliwungu merupakan standart rumah yang sederhana, tetapi terbangun berjajar dengan rapi. Di depan masing-masing wisma terdapat papan/plang yang bertuliskan “Sutra” (salah satu merk kondom produk perusahaan yang mensponsori pemasangan papan nama tersebut), dan dibawah tulisan “Sutra” tertulis nama masing-masing wisma atau nama depot/cafe yang didirikan oleh pemilik wisma tersebut (germo). Sekilas, jika tulisan “Daerah Wajib Kondom” dan tulisan “Sutra” ditutup atau dihilangkan, daerah tersebut sungguh mirip seperti kompleks perumahan penduduk. Tidak timbul rasa aneh, ngeri atau risih jika berada di dalamnya. Jika melihat banyak wanita yang duduk-duduk di depan masing-masing wisma mereka, daerah tersebut menjadi mirip perumahan yang difungsikan sebagai rumah kos putri. Tetapi pemikiran itu tentu saja akan hilang dalam sekejap jika melihat wanita-wanita tadi menggunakan baju-baju yang minim dan berdandan *menor* (memakai make-up tebal), karena tentunya mereka sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswi ataupun karyawan kantor penghuni rumah kos.

Sementara gedung pertemuan terletak sekitar 10 m dari pintu masuk lokasi. Bangunan gedung pertemuan terlihat seperti kelas sekolah yang didalamnya terdapat meja dan kursi panjang dari kayu, serta dilengkapi satu sound mic untuk penyuluhan. Di depan gedung bertuliskan “Kejar Paket A”

dan “Taman Bacaan”. Memang gedung tersebut juga difungsikan sebagai gedung serba guna oleh desa setempat.

Berbeda dengan Lokalisasi Kaliwungu, Lokalisasi Ngujang lebih terlihat seperti pemukiman yang tersembunyi di gang-gang sempit. Melihat bahwa jumlah Penghuni Lokalisasi Ngujang lebih banyak jika dibandingkan dengan Lokalisasi Kaliwungu, dan lokasinya pun juga lebih dekat dengan kota, tetapi justru keamanannya kurang terjamin. Hal ini dikarenakan Lokalisasi Ngujang tidak berada di tempat tersendiri, tetapi berdampingan dengan rumah-rumah penduduk. Pada jalan masuk utama kawasan lokalisasi tersebut terdapat pintu masuk berbentuk gapura yang bertuliskan “Kawasan Wajib Kondom” yang juga dijaga oleh petugas keamanan dari desa setempat, meskipun tidak ada pos keamanannya. Meskipun pintu masuk gapura lokalisasi cuma satu dan dijaga oleh petugas, tetapi jalan masuk ke lokalisasi tidak hanya satu. Ada satu jalan lagi yang terletak di belakang lokalisasi. Hal inilah yang membuat keamanan lokalisasi sulit untuk dikendalikan. Keluar masuknya orang sulit untuk dipantau. Sementara jika pintu belakang tersebut ditutup akan sangat merugikan warga, karena jalan tersebut sehari-harinya juga digunakan warga sebagai jalan umum. Menurut Kantor kesejahteraan sosial, jalan masuk belakang tersebut sudah pernah ditutup pagar oleh kepala desa demi keamanan lokalisasi, tetapi warga sekitar marah dan menjebol pagar itu agar jalan bisa digunakan lagi. Jadi karena kejadian tersebut jalan belakang tidak pernah ditutup lagi sampai sekarang, namun tetap ada penjaga pintu belakang dari petugas keamanan desa setempat. Selain permasalahan pintu masuk, ada pula permasalahan lain yang menjadi faktor mengapa keamanan lokalisasi Ngujang

lebih rawan. Sekelompok orang yang merupakan warga desa setempat mengaku mempunyai andil dalam terbentuknya daerah lokalisasi tersebut, yang sebenarnya populer dengan istilah *preman kampung*. Oleh karena itu mereka juga ingin dilibatkan dalam mengelola lokalisasi secara langsung. Jadi dalam hal tertentu, pengaturan lokalisasi sulit untuk dijalankan, karena keinginan tim pembina terkadang tidak sesuai dengan keinginan orang-orang tersebut. Bukanya pemerintah tidak berupaya untuk menangkap dan menertibkan orang-orang tersebut, karena sebenarnya upaya sudah sering dilakukan, tetapi selalu terjadi kekacauan antara aparat dan sekelompok orang tersebut. Akhirnya sampai saat ini pengelolaan lokalisasi Ngujang dilakukan oleh pengurus (dari desa) dengan memasukkan juga beberapa perwakilan warga sebagai pengurus.

Sementara jika membandingkan para WTS penghuni kedua Lokalisasi tersebut, menurut pengamatan penulis, WTS di lokalisasi Ngujang lebih modern jika dibandingkan dengan WTS Kaliwungu. Modern disini maksudnya adalah, cara berpakaian, berbicara (dari gaya bahasanya seperti wanita pintar dan berpendidikan), dan perilakunya jika berhadapan dengan orang lain (selayaknya orang profesional). Mungkin keadaan itu dilatar belakangi oleh daerah lokalisasi yang tidak jauh dari kota. Tetapi justru itulah yang membuat mereka terkadang sulit diatur oleh pemerintah, karena sikapnya yang modern dan cenderung berani. Berbeda dengan WTS yang tinggal di lokalisasi Kaliwungu, mereka lebih bersikap seperti wanita yang natural dan berbudaya desa, istilah jawanya adalah *manut* (menurut) dan tidak *ngeyel* (keras kepala) kalau diperintah petugas. Hal ini terlihat ketika penulis

berbicara langsung dengan WTS, bahasa mereka lugu, sopan dan tidak jarang menggunakan bahasa *kromo alus* (tingkatan bahasa jawa yang biasa digunakan jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati). Hal inilah yang mungkin menjadi faktor kenapa ketertiban dan keamanan lokalisasi Kaliwungu lebih mudah untuk dikendalikan pemerintah.

Sementara itu untuk menjaga ketertiban, di setiap wisma terpasang Tata Tertib bagi anak asuh (WTS), kewajiban bagi pengasuh, dan sanksi pelanggaran pada kegiatan pembinaan dan suntikan. Tata tertib bagi anak asuh (WTS) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila keluar lokalisasi bersama tamu (pria/ Wanita) siang atau malam, maka harus memberitahu kepada pengasuh dan melaporkan identitas tamu ke pos penjagaan untuk dicatat.
- b. Apabila mempunyai tamu (pria/ wanita) yang bermasalah, maka harus melaporkan ke pos penjagaan dan tidak dibenarkan bertindak sendiri demi kepentingan bersama.
- c. Apabila mempunyai tamu (pria/ wanita) setelah jam 23.00 WIB, maka identitas tamu harus diserahkan ke pos penjagaan.
- d. Dilarang keluar lokalisasi setelah jam 23.00 WIB.
- e. Dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat mencemarkan nama lokalisasi.
- f. Dilarang merokok diluar wisma dan disekitar luar lokalisasi.
- g. Dilarang menyembunyikan musik atau karaoke di dalam lokalisasi setelah jam 23.00 WIB.
- h. Harus mengikuti semua kegiatan yang diadakan lokalisasi secara teratur.

- i. Harus melaporkan kepada pengurus apabila baru datang, dan harus musyawarah dahulu dengan pengasuh apabila pindah wisma.
- j. Harus menjaga kesopanan, ketertiban dan ketenangan di lokalisasi.

Kemudian kewajiban bagi pengasuh adalah:

- a. Menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan anak asuh.
- b. Membina kedisiplinan dan ketertiban anak asuh.
- c. Menganjurkan kepada anak asuh untuk sering berkomunikasi dengan keluarganya agar saling mengerti atas keadaan masing-masing.
- d. Memberitahukan lebih awal kepada pengurus dan keluarga anak asuh pada alamat yang tercatat apabila yang bersangkutan mengalami sakit lebih dari tiga hari belum sembuh.
- e. Menerima anak asuh yang mempunyai identitas jelas (janda/usia diatas 17 tahun) dan alamat terdekat (keluarga/teman) yang mudah dihubungi sewaktu-waktu.
- f. Menghentikan musik dan karaoke setelah jam 23.30 WIB.
- g. Menolak anak asuh baru apabila ternyata diketahui sudah mempunyai masalah di wisma sebelumnya di lain lokalisasi.
- h. Menyediakan penerangan yang memadai di dalam serta diluar wisma untuk mempermudah pengawasan dan keamanan disekitarnya.
- i. Mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan lokalisasi.

Sementara itu untuk sanksi pelanggaran pada kegiatan pembinaan dan suntikan yaitu:

- a. Apabila dalam satu bulan tidak mengikuti pembinaan lebih dari 2x tidak karena sakit, yang bersangkutan harus mengikuti pembinaan di kantor desa.
- b. Apabila dalam dua bulan berturut-turut tidak mengikuti suntikan, yang bersangkutan akan dikeluarkan.
- c. Apabila belum mengikuti pemeriksaan penyakit menular seksual (PMS) pada waktunya yang bersangkutan tetap harus melaksanakan sendiri.
- d. Apabila yang belum suntik mencapai 15 orang, maka akan dilakukan suntikan ulang.
- e. Terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang bersangkutan akan dipanggil untuk mempertanggung jawabkan.

2. Dasar Hukum Diadakannya Pembinaan WTS di Lokalisasi Tulungagung.

Diadakannya pembinaan di lokalisasi oleh pemerintah Tulungagung sebenarnya didasari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, pada Pasal 8 dirumuskan sebagai berikut:

“Selain larangan sebagaimana terdapat pada Pasal 7, hal-hal lain yang dilarang karena mengganggu ketertiban umum adalah:

- d. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, yaitu dijalan-jalan dan ditempat-tempat terbuka, berupa perbuatan cabul atau perbuatan lain yang bersifat melanggar kesusilaan dan atau kesopanan, serta dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Perbuatan yang dimaksudkan untuk melacurkan diri yang dilakukan ditempat-tempat umum yaitu dijalan-jalan dan tempat terbuka lainnya;

- f. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, dijalan-jalan atau di tempat-tempat terbuka baik yang bertujuan melakukan pengemisian atau yang hanya mondar-mandir dijalan sebagai gelandangan.”

Dari rumusan Pasal tersebut perbuatan melacurkan diri disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, dalam melaksanakan peraturan tersebut pemerintah kabupaten Tulungagung mengadakan penertiban kegiatan pelacuran di Kabupaten Tulungagung. Penertiban tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengadakan razia untuk menjaring para WTS yang kemudian disalurkan pada panti rehabilitasi sosial propinsi ataupun dibina di lokasi Kaliwungu dan lokasi Ngujng Tulungagung. Dengan terpusatnya kegiatan pelacuran di suatu tempat yang disebut lokasi, maka salah satu masalah yang mengganggu ketertiban umum akan teratasi.

Pemerintah tidak hanya mengadakan penertiban dengan memusatkan kegiatan pelacuran di lokasi saja, tetapi juga membina para WTS yang berada di lokasi tersebut. Pembinaan itu dilakukan agar kegiatan di lokasi tetap terpantau oleh pemerintah daerah, sehingga berjalan dengan aman, tertib, terkendali dan kesehatan para penghuni juga terjamin. Pemerintah daerah melakukan pembinaan di lokasi dengan menunjuk instansi-instansi terkait untuk menjadi tim pembina. Penunjukan tim pembina tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Tim Pembina Lokasi Desa Ngujng Kecamatan Kedungwaru dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan tim pembina penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya Wanita

Tuna Susila pada lokalisasi desa ngujang Kecamatan kedungwaru dan desa kaliwungu Kecamatan ngunut., beserta penugasan kepada masing-masing tim.

Berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 tersebut menunjuk tim pembina yang terdiri dari Kantor Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Departemen Agama, Kecamatan Ngunut dan Kedungwaru, Polsek Ngunut dan Polsek Kedungwaru, Koramil Ngunut dan Koramil kedungwaru, Desa Kaliwungu dan Desa Ngujang.

Didalam SK tersebut juga tertulis indikator keberhasilan pembinaan yaitu:

1. semakin tumbuhnya kesadaran untuk memeriksakan kesehatan pada puskesmas setempat dan klinik yang disediakan/seruni.
2. semakin minimnya tingkat keributan dilokalisasi.
3. sudah tidak adanya peredaran berbagai macam minuman keras (miras).
4. peserta pelatihan ketrampilan yang pulang atau kembali pada keluarganya berkisar antara 30 s/d 40 %.
5. yang kembali ke masyarakat/alih profesi sesuai hasil pelatihan berkisar antara 20 s/d 30 %.⁴⁰

3. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina Lokalisasi.

Pada tahun 2002 Bupati Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Tim Pembina Lokalisasi Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut, disertai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Surat Keputusan Bupati Tulungagung nomor 047 tahun 2002 tersebut memuat tentang bidang kerja masing-masing tim pembina dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a. Kantor kesejahteraan sosial: bidang pembinaan sosial dan ketrampilan.

⁴⁰ Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Tim Pembina Lokalisasi Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru dan Desa Kaliwungu kecamatan Ngunut.

- b. Dinas Kesehatan: bidang pembinaan kesehatan.
- c. Sat Pol PP: bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- d. Departemen Agama: bidang pembinaan mental agama.
- e. Kecamatan: bidang pembinaan tata pemerintahan.
- f. Polsek: bidang pembinaan keamanan dan ketertiban.
- g. Koramil: bidang pembinaan kedisiplinan dan bela negara.
- h. Desa: bidang pembinaan menyesuaikan kebutuhan.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing tim pembina adalah mewujudkan tujuan pembinaan yang disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing, yaitu:

- a. Kantor kesejahteraan sosial: bertujuan mempersiapkan para WTS untuk terjun kembali kemasyarakat dengan bekal ketrampilan yang cukup, agar dapat bersosialisasi dengan baik dan mempunyai pekerjaan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
- b. Dinas Kesehatan: bertujuan menciptakan kondisi tubuh WTS yang sehat dan terhindar dari penyakit kelamin.
- c. Sat Pol PP: bertujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban baik di dalam lokalisasi maupun di lingkungan sekitarnya.
- d. Departemen Agama: bertujuan menanamkan mental agama yang kuat pada WTS sehingga dapat menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar di tengah-tengah masyarakat.
- e. Kecamatan: bertujuan menanamkan pengetahuan tentang tata pemerintahan, terutama agar para WTS mengerti dasar dibentuknya kepengurusan lokalisasi.

- f. Polsek: bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam lokalisasi maupun di lingkungan sekitar lokalisasi.
- g. Koramil: bertujuan menanamkan kedisiplinan dan bela negara.
- h. Desa: bertujuan memberikan kegiatan rutin yang bermanfaat bagi para WTS di lokalisasi.

4. Sejarah dan Kepengurusan Lokalisasi di Tulungagung.

- a. Sejarah Lokalisasi di Tulungagung.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Parlan, seorang pensiunan Kantor Kesejahteraan Sosial yang sampai sekarang masih aktif ikut menjadi pemerhati masalah WTS dan masih setia menjadi tim pembinaan WTS, sebelum pemerintah melokalisasi kegiatan pelacuran, sejak tahun 1972 di daerah Ngujang dan Kaliwungu memang terkenal menjadi kawasan yang digunakan untuk melakukan praktek pelacuran oleh para WTS-WTS liar. Tempat yang tersisih dari keramaian kota menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang membutuhkan hiburan malam semacam itu. Karena semakin hari pengunjung semakin bertambah, masyarakat sekitar mulai meresahkan keadaan tersebut, apalagi kegiatan tersebut liar dan tidak terpantau keamanannya. Keadaan semakin meresahkan jika pengunjung sudah mulai mabuk-mabukan dan terjadi perkelahian, belum lagi masyarakat terancam bahaya penyakit-penyakit kelamin yang menular. Dari keresahan itulah masyarakat akhirnya mengadakan musyawarah dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian sekitar tahun 1976 pemerintah daerah Tulungagung menerima

pengaduan dari Muspika masing-masing Kecamatan terkait yang mempunyai masalah dengan pelacuran, yaitu Muspika Ngunut dan Kaliwungu. Dari situ akhirnya diadakan musyawarah antara Muspika dan Muspida dengan Kantor kesejahteraan sosial dan Dinas Kesehatan sampai menghasilkan mufakat yaitu dibentuknya tim pengawasan secara lesan yang terdiri dari instansi terkait, yaitu Kecamatan, Koramil, Polsek, Kantor kesejahteraan sosial dan Dinas Kesehatan. Kemudian secara bertahap kegiatan pelacuran mulai dilokalisasikan di suatu tempat sampai pada tahun 1991 terlokalisir seluruhnya. Sampai akhirnya pada tahun 2002 dibuat Perda kabupaten Tulungagung yang salah satu Pasalnya melarang kegiatan pelacuran di tempat umum, yaitu Perda nomor 12 tahun 2002 Pasal 8. Untuk menjaga ketertiban lokalisasi serta untuk menghimbau para WTS agar segera menyadari kesalahannya dan meninggalkan pekerjaannya sebagai WTS maka Bupati Tulungagung menerbitkan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 tentang pembentukan tim pembina lokalisasi beserta tugas-tugasnya.⁴¹

b. Kepengurusan di Lokalisasi Tulungagung.

1) Lokalisasi Kaliwungu.


Lokalisasi Kaliwungu mempunyai struktur kepengurusan yang baik dan rapi. Kepengurusan lokalisasi dipegang oleh orang-orang dari desa setempat, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Berikut ini bagan susunan organisasi kepengurusan lokalisasi yang

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Parlan, pensiunan kantor kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu tim pembinaan WTS, pada tanggal 09 Oktober 2008.

merupakan hasil wawancara dari bapak Yudi, ketua bagian umum kepengurusan lokalisasi.

Tabel 2.

Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan Lokalisasi Kaliwungu.



(Sumber: data primer, diolah, 2008)⁴²


⁴² Wawancara dengan Bpk Yudi, pengurus lokalisasi Kaliwungu, op cit.

2) Lokalisasi Ngujang.

Sedangkan struktur organisasi kepengurusan di lokalisasi Ngujang lebih sederhana dibandingkan dengan lokalisasi Kaliwungu. Tetapi meskipun sederhana kegiatan pembinaan di lokalisasi Ngujang cukup berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi lokalisasi Ngujang berdasarkan hasil wawancara dari bapak Soemarji, ketua pengurus lokalisasi.

Tabel 3.

Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan Lokalisasi Ngujang



(Sumber: data Primer, 2008)⁴³

⁴³ Wawancara dengan Bpk Soemardji, pengurus lokalisasi Ngujang, op cit.

5. Tujuan Pembinaan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Sebelum membahas tujuan dari pada diadakannya pembinaan di lokalisasi, perlu diketahui terlebih dahulu alasan pemerintah daerah memusatkan kegiatan pelacuran di tempat tertentu yang disebut dengan lokalisasi. Salah satu alasan yang mendasar yang disebutkan oleh para nara sumber adalah lokalisasi pelacuran diadakan agar kegiatan pelacuran liar yang ada di masyarakat berkurang, sehingga secara keamanan dan kesehatan bisa terpantau dengan baik. Sementara Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung mengatakan bahwa ada beberapa alasan pemerintah daerah melokalisir kegiatan pelacuran, yaitu:

1. Karena lokasi pelacuran di desa-desa yang bersangkutan sudah ada dari sebelum dibina, dan untuk menutupnya banyak kendala. Maka diadakan pembinaan secara rutin agar kegiatannya terpantau.
2. Karena jika tidak dilokalisir maka kegiatan pelacuran liar ditakutkan akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk tersebut muncul karena segi keamanan dan kesehatan tidak terpantau oleh pemerintah.
3. Pemerintah mengadakan lokalisasi pelacuran berdasarkan Peraturan Daerah nomor 29 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pasal 8 yang melarang adanya kegiatan melacurkan diri dimuka umum. Sehingga pemerintah berusaha memusatkan kegiatan pelacuran di suatu tempat yang disebut lokalisasi.

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002 dinyatakan:

Selain larangan sebagaimana terdapat pada Pasal 7, hal-hal lain yang dilarang karena mengganggu ketertiban umum adalah:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, yaitu dijalan-jalan dan ditempat-tempat terbuka, berupa perbuatan cabul atau perbuatan lain yang bersifat melanggar kesusilaan dan atau kesopanan, serta dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku;*
- b. Perbuatan yang dimaksudkan untuk melacurkan diri yang dilakukan ditempat-tempat umum yaitu dijalan-jalan dan tempat terbuka lainnya;*
- c. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, dijalan-jalan atau di tempat-tempat terbuka baik yang bertujuan melakukan pengemisan atau yang hanya mondar-mandir dijalan sebagai gelandangan.*

Perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan sanksi yang dirumuskan dalam bab ketentuan sanksi, pasal 10 yang menyatakan:

- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);*
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.*

Rumusan Pasal tersebut melarang perbuatan melacurkan diri di tempat-tempat umum, sedangkan penafsiran lokalisasi adalah bukan tempat umum, jadi tidak dapat dimasukkan dalam pelanggaran ketertiban umum sesuai Pasal tersebut.

Menurut Kantor kesejahteraan sosial Tulungagung pertimbangan pelokalisasi pelacuran adalah untuk menghindari praktek-praktek melacur di tengah-tengah masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum. Kabupaten Tulungagung mempunyai dua lokalisasi, yaitu lokalisasi ngujang yang berada di desa ngujang Kecamatan kedungwaru,

dan lokalisasi kaliwungu yang berada di desa kaliwungu Kecamatan Ngunut.

Secara keseluruhan tujuan dari pada pembinaan yang diadakan di lokalisasi pada dasarnya adalah agar para WTS dapat segera mengakhiri pekerjaannya sebagai pelacur dan siap terjun kembali ke masyarakat sebagai wanita baik-baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pembinaan WTS yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung menggunakan acuan berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial propinsi Jawa Timur. Buku pedoman tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila di panti, serta mempermudah para petugas sosial, Pemda, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya menangani masalah tuna susila.

Di dalam Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila tersebut tertulis tentang maksud dan tujuan buku itu dikeluarkan, yaitu maksudnya adalah memberikan standart pelayanan minimal untuk dijadikan acuan/pedoman bagi para penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (perorangan, baik lembaga profit maupun non profit). Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan kesamaan presepsi tentang Standart Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, serta mewujudkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila yang lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁴

⁴⁴Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila.2008.Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Hal 3.

Sesungguhnya jika ditelaah lebih dalam, penggunaan buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila oleh kabupaten Tulungagung kurang cocok untuk pembinaan yang dilakukan di lokalisasi. Karena berdasarkan sarana dan prasarananya saja di lokalisasi berbeda dengan yang ada di panti rehabilitasi Tuna Susila. Jadi tujuan, standar pelaksanaan, dan indikator keberhasilannya tentunya juga harus dibedakan. Tetapi karena belum ada buku pedoman atau standart pelaksanaan pembinaan yang khusus dilakukan di lokalisasi maka pemerintah kabupaten Tulungagung sampai sekarang masih menggunakan buku pedoman tersebut. seperti diketahui memang tidak semua daerah mempunyai panti rehabilitasi Tuna Susila, hanya terdapat 21 panti rehabilitasi tuna susila di beberapa daerah/propinsi. Menurut aturannya seharusnya para WTS dari hasil penyaringan aparat harus disalurkan ke panti rehabilitasi Tuna Susila untuk dibina dalam waktu tertentu. Panti terdekat dari kabupaten Tulungagung adalah di kota Kediri. Tetapi tidak semua WTS hasil penjarangan dapat diterima di panti tersebut, karena terbatasnya tempat dan biaya pelaksanaan rehabilitasi. Maka para WTS tersebut akhirnya diarahkan ke lokalisasi yang ada di Tulungagung dan dibina disana. Sayangnya perhatian dari propinsi hanya terwujud setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan secara total/cheking, dan kucuran dana khusus pembinaan WTS yang ada setiap setahun sekali. Tetapi dengan adanya buku pedoman pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila tersebut cukup membantu dalam pelaksanaan pembinaan WTS di lokalisasi Tulungagung, namun hanya beberapa bagian sub bab saja dari buku pedoman tersebut yang sesuai untuk diterapkan.

Dalam buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dinyatakan bahwa Pelayanan dan rehabilitasi sosial memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. menumbuhkan kesadaran klien akan pentingnya pelayanan dan rehabilitasi sosial.
2. membantu klien melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari.
3. membantu klien memenuhi kebutuhan dasar.
4. membantu klien mengembangkan potensinya.
5. membantu klien berperilaku normatif.

Selain tujuan pembinaan yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan yang disampaikan secara lisan dalam penyuluhan yang disampaikan oleh Bapak Moedjib, salah satu wakil dari SATPOL PP yaitu setelah mendapat pembinaan diharapkan para WTS tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak terjerumus dan/atau meninggalkan narkoba dan minuman keras, kemudian cepat sadar dan akhirnya pulang ke kampung halamannya masing-masing, menjalani hidup normal dengan meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembinaan Wanita Tuna Susila Di Lokalisasi

Seperti yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa Pembinaan WTS yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan dasar SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Tim Pembinaan

Lokalisasi Ngujang Kecamatan Kedungwaru dan Lokalisasi Kaliwungu Kecamatan Ngunut, dimana dalam SK tersebut disebutkan tim pembina yang terdiri dari Kantor kesejahteraan sosial yang bertugas di bidang pembinaan sosial dan ketrampilan, Dinas Kesehatan yang bertugas di bidang pembinaan kesehatan, Sat Pol PP yang bertugas di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, Departemen Agama yang bertugas di bidang pembinaan mental agama, Kecamatan yang bertugas di bidang pembinaan tata pemerintahan, Polsek yang bertugas di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban, Koramil yang bertugas di bidang pembinaan kedisiplinan dan bela negara, dan juga Kantor Desa yang bertugas di bidang pembinaan menyesuaikan kebutuhan. Sesuai dengan SK tersebut masing-masing tim menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal pembinaan yang dibuat oleh desa setempat melalui pengurus lokalisasi.

Meskipun dalam SK Bupati nomor 047 tahun 2002 telah ditunjuk beberapa instansi untuk menjadi tim pembina, namun yang secara umum menangani masalah pembinaan Tuna Susila adalah kantor kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 30 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung. Dalam Pasal 4 Perda nomor 30 tahun 2001 disebutkan bahwa Tugas Kantor Kesejahteraan Sosial adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten dalam lingkup kesejahteraan Sosial. Sementara dalam Pasal 5 disebutkan bahwa fungsi Kantor Kesejahteraan Sosial adalah perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial kabupaten, pemberian perijinan dalam pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesejahteraan

sosial, pengelolaan urusan ketatausahaan kantor, dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial. Sementara dalam Pasal 7 disebutkan bahwa kewenangan Kantor Kesejahteraan Sosial salah satunya adalah penyelenggaraan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut buku pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi sosial WTS adalah salah satu penyandang masalah sosial.

Menurut Kantor Kesejahteraan Sosial, pembinaan WTS yang dilaksanakan kantor kesejahteraan sosial berpedoman pada Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.⁴⁵ Buku tersebut memuat tentang standar minimal pelayanan dan rehabilitasi Tuna Susila. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua standart yang ditetapkan dalam buku tersebut dapat diterapkan dalam pembinaan lokalisasi di Tulungagung. Hal itu dikarenakan pedoman pelayanan dan rehabilitasi seharusnya diterapkan dalam sebuah panti rehabilitasi Tuna Susila, sedangkan pembinaan WTS di Tulungagung bukan dilakukan di dalam panti rehabilitasi tetapi di lokalisasi. Kabupaten Tulungagung sendiri belum mempunyai buku panduan/pedoman khusus untuk melaksanakan pembinaan WTS di lokalisasi Tulungagung, maka dari itulah pemerintah Tulungagung menggunakan Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila untuk sementara waktu.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Tamirin, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kantor Kesejahteraan Sosial, tanggal 3 November 2008.

Menurut Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila sasaran pelayanannya adalah:

1. Secara Langsung
 - a. Tuna Susila
 - b. Mucikari/Germo
 - c. Keluarga Tuna Susila
2. Secara Tidak Langsung
 - a. lingkungan sosial tempat penyaluran tuna susila
 - b. masyarakat perorangan, lembaga sosial dan dunia usaha.

Namun sedikit berbeda dengan pembinaan yang dilakukan di lokalisasi Tulungagung, yang sasaran pelayanannya adalah secara langsung mengkonsentrasikan sasaran pada WTS, sedangkan secara tidak langsung pada lingkungan sekitar lokalisasi. Salah satu penyebab sasarannya tidak maksimal adalah karena kurangnya dana dan fasilitas. Namun dengan pembinaan WTS yang sudah berjalan saat ini pemerintah Tulungagung berharap masalah Pelacuran dapat teratasi secara bertahap.

Jadwal pembinaan lokalisasi dibuat oleh pengurus lokalisasi dan disetujui oleh Kepala Desa setempat. Jadwal tersebut dibuat satu tahun sekali dan setiap tahun jadwal pembinaan dibuat berbeda sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah jadwal pembinaan WTS di lokalisasi Kaliwungu pada tahun 2008:

Tabel 4.
Jadwal Pembinaan Lokalisasi di Desa Kaliwungu-Kecamatan Ngunut
Kabupaten Tulungagung Tahun 2008

NO	TANGGAL	PENCERAMAH
1.	03 Januari	Muspika (dari 3 unsur petugas)
2.	10 Januari	Libur,.. Tahun Baru Hijriah 1429 H
3.	17 Januari	Tokoh Masyarakat/Kesehatan Desa
4.	24 Januari	PKK Desa (kerohanian)
5.	31 Januari	Aparat Desa
6.	07 Pebruari	Libur,..... Tahun Baru Imlek 2559
7.	14 Pebruari	PKK Desa (ketrampilan)
8.	21 Pebruari	Tokoh Masyarakat/Kesehatan Desa
9.	28 Pebruari	PKK Desa (Kerohanian)
10.	06 Maret	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
11.	13 Maret	PKK Desa (Ketrampilan)
12.	20 Maret	Libur,..... Maulud Nabi Muhammad SAW
13.	27 Maret	PKK Desa (Kerohanian)
14.	03 April	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
15.	10 April	PKK Desa (Ketrampilan)
16.	17 April	Tokoh Masyarakat/ Kesehatan Desa
17.	24 April	PKK Desa (Kerohanian)
18.	01 Mei	Libur,.... Kenaikan Isa Almasih
19.	08 Mei	PKK Desa (Ketrampilan)
20.	15 Mei	Tokoh Masyarakat/Kesehatan Desa

21.	23 Mei	PKK Desa (Kerohanian)
22.	30 Mei	Aparat Desa
23.	05 Juni	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
24.	12 Juni	PKK Desa (Ketrampilan)
25.	19 Juni	Tokoh Masyarakat/ Kesehatan Desa
26.	26 Juni	PKK Desa (Kerohanian)
27.	03 Juli	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
28.	10 Juli	PKK Desa (Ketrampilan)
29.	17 Juli	Tokoh Masyarakat/Kesehatan Desa
30.	24 Juli	PKK Desa (Kerohanian)
31.	31 Juli	Aparat Desa
32.	07 Agustus	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
33.	14 Agustus	PKK Desa (Ketrampilan)
34.	21 Agustus	Tokoh Masyarakat/ Kesehatan Desa
35.	28 Agustus	PKK Desa (Kerohanian)
36.	04 September	Libur,.....Dalam Bulan Ramadhan
37.	11 September	Libur,.....Dalam Bulan Ramadhan
38.	18 September	Libur,Dalam Bulan Ramadhan
39.	25 September	Libur,Dalam Bulan Ramadhan
40.	02 Oktober	Libur,Idul Fitri 1429 H
41.	09 Oktober	PKK Desa (Ketrampilan)
42.	16 Oktober	Tokoh Masyarakat/ Kesehatan Desa
43.	23 Oktober	PKK Desa (Kerohanian)
44.	30 Oktober	Aparat Desa

45.	06 Nopember	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
46.	15 Nopember	PKK Desa (Ketrampilan)
47.	20 Nopember	Tokoh Masyarakat/ Kesehatan Desa
48.	27 Nopember	PKK Desa (Kerohanian)
49.	04 Desember	Muspika (dari 3 Unsur Petugas)
50.	11 Desember	PKK Desa (Ketrampilan)
51.	18 Desember	Tokoh Masyarakat/ Kesehatan Desa
52.	25 Desember	Libur,.....Hari Raya Natal

(Sumber data: sekunder, 2008)⁴⁶

Sedangkan untuk lokalisasi Ngujang tidak ada jadwal tertulis disetiap tahunnya. Jika ada acara dari desa yang bersifat pembinaan untuk para WTS di Ngujang, maka pemberituannya dengan pengumuman tertulis yang dibuat oleh kepala desa sebagai undangan bagi para WTS yang diberikan sebelum acara diselenggarakan.

Untuk pembinaan pokok dan rutin seperti penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan menggunakan jadwal yang sama di setiap tahunnya di luar jadwal yang telah dibuat seperti tadi. Jadwal yang rutin dan tidak berubah adalah adanya pembinaan penyuluhan yang diadakan satu kali seminggu, dimana di lokalisasi Kaliwungu setiap hari Kamis dan di lokalisasi Ngujang setiap hari senin. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan/ suntikan dilaksanakan satu bulan 2 kali secara berurutan, di lokalisasi Kaliwungu biasanya dilaksanakan setiap hari rabu dan kamis dan di lokalisasi Ngujang setiap hari selasa dan rabu, dan untuk tanggal pelaksanaannya bisa berubah-ubah. Untuk olah raga senam, baik di Kaliwungu

⁴⁶ Data dari Bpk Yudi, pengurus lokalisasi Kaliwungu, diperoleh tanggal 9 Oktober 2008.

maupun di Ngujang dilaksanakan secara rutin setiap hari Jum'at pagi, agar kesehatan tetap terjaga. Untuk pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial dilakukan setiap tahun sekali selama sekitar 20 hari. Jenis ketrampilan yang diberikan berbeda di setiap tahunnya, antara lain menjahit, memasak, dan tata rias. Dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan ini tidak semua WTS yang tinggal di lokasi diikuti. Kantor Kesejahteraan Sosial memberikan kriteria khusus kepada WTS yang dapat mengikuti pelatihan keterampilan. Kriteria khusus tersebut yaitu pertama warga Tulungagung, dan kedua usia diatas 35 tahun. Namun tidak menuntut kemungkinan yang bukan warga Tulungagung dan yang berumur kurang dari 35 tahun juga dapat mengikuti pelatihan keterampilan, karena sebenarnya penghuni lokasi di Tulungagung umumnya justru bukan warga Tulungagung dan usianya rata-rata juga dibawah 35 tahun. Terlepas dari kriteria khusus yang ditentukan tersebut, yang jelas dari masing-masing lokasi diambil 20 orang WTS untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Para WTS penghuni lokasi tidak semuanya dapat mengikuti pelatihan dikarenakan inventaris dan biaya yang terbatas. Biasanya biaya untuk pelatihan keterampilan ini didapatkan dari propinsi. Namun demikian Kantor Kesejahteraan Sosial tetap mengusahakan agar para WTS seluruhnya mendapatkan pelatihan keterampilan, yaitu dengan cara peserta pelatihan keterampilan harus bergantian di setiap tahunnya. Pelatihan keterampilan ini memang paling banyak mengundang minat dari para WTS, salah satu alasannya adalah karena jika pelatihan keterampilan sudah selesai dan para WTS yang bersangkutan lulus uji keterampilan, maka alat keterampilan diberikan kepada WTS yang bersangkutan sebagai alat keterampilan milik pribadi. Hal ini

dilakukan agar kemampuan keterampilan para WTS tetap dapat dilanjutkan di rumah, dan lebih baik lagi jika Ia dapat membuka praktek di rumahnya dan meninggalkan pekerjaannya sebagai WTS.

Dalam melaksanakan pembinaan di lokalisasi sangat penting untuk mensosialisasikan terlebih dahulu tujuan diadakannya pembinaan tersebut kepada para WTS agar mengetahui tujuan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban rata-rata para WTS, tujuan dari pada pembinaan adalah:

1. untuk menambah pengalaman,
2. agar mengetahui apa yang harus dilakukan di lokalisasi sesuai dengan tata tertib yang berlaku,
3. untuk mempersiapkan diri setelah keluar dari lokalisasi.

Jawaban-jawaban para WTS tersebut tidak jauh melenceng dari tujuan sebenarnya, yaitu secara keseluruhan tujuan dari pada pembinaan yang diadakan di lokalisasi pada dasarnya adalah agar para WTS dapat segera mengakhiri pekerjaannya sebagai pelacur dan siap terjun kembali ke masyarakat sebagai wanita baik-baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pada umumnya para WTS merasa senang dan tidak terganggu dengan adanya pembinaan di lokalisasi. Mereka memandang bahwa pembinaan dapat membekali mereka dengan wawasan-wawasan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki hidup mereka. Umumnya para WTS sangat antusias jika diadakan pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan yang paling banyak diminati adalah menjahit dan merias.

Pembinaan keterampilan yang diadakan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial memang sangat terbatas oleh dana dan fasilitas. Tetapi apa yang sudah ada dan

dijalankan sementara ini diharapkan mampu memberikan kegunaan untuk membina dan menghimbau para WTS agar meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur dan siap terjun ke masyarakat. Para WTS juga mengaku bahwa selain keterampilan, pemeriksaan kesehatan juga sangat perlu untuk rutin dilakukan, karena umumnya mereka sangat memperhatikan kesehatannya sendiri, meskipun tidak bisa dipungkiri tetap ada sebagian kecil WTS yang malas melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lebih dari pada itu para WTS merasa pembinaan selama ini sudah berjalan dengan baik meskipun dengan keterbatasan fasilitas.

2. Efektivitas Pembinaan Wanita Tuna Susila Di Lokalisasi Oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Untuk mengukur apakah suatu peraturan efektif atau tidak pasti ada ukuran-ukuran tertentu. Demikian pula dalam mengukur tingkat efektivitas pembinaan WTS yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Disini akan dibahas mengenai efektivitas pembinaan WTS di lokalisasi Tulungagung berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum dan berdasarkan indikator keberhasilan yang tercantum di SK Bupati nomor 047 tahun 2002 tentang pembentukan tim pembinaan di lokalisasi Ngujang dan lokalisasi Kaliwungu.

Pertama akan dibahas efektivitas pembinaan WTS di lokalisasi berdasarkan teori efektifitas hukum menurut para ahli hukum. Beberapa ahli hukum telah mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat, beberapa ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda, namun

dari beberapa pendapat para ahli hukum, telah diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat antara lain:

1. kaidah/peraturan itu sendiri,
2. penegak hukum,
3. sarana dan fasilitas,
4. usaha menanamkan hukum dalam masyarakat,
5. jangka waktu penanaman hukum
6. kesadaran hukum masyarakat,
7. faktor budaya.

Disini akan dikaji satu persatu bagaimanakah pembinaan WTS di lokalisasi Tulungagung jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum/ peraturan menurut para ahli hukum.

1. Faktor kaidah/ peraturan itu sendiri.

Peraturan yang dimaksud disini tentunya berkaitan dengan dua peraturan yang berhubungan dengan dasar diadakannya pembinaan di lokalisasi, yaitu Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002 dan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002. Dalam Pasal 8 Perda 29 Tahun 2002 tersebut menyatakan bahwa:

Selain larangan sebagaimana terdapat pada Pasal 7, hal-hal lain yang dilarang karena mengganggu ketertiban umum adalah:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, yaitu dijalan-jalan dan ditempat-tempat terbuka, berupa perbuatan cabul atau perbuatan lain yang bersifat melanggar kesusilaan dan atau kesopanan, serta dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Perbuatan yang dimaksudkan untuk melacurkan diri yang dilakukan ditempat-tempat umum yaitu dijalan-jalan dan tempat terbuka lainnya;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dimuka umum, dijalan-jalan atau di tempat-tempat terbuka baik yang bertujuan

melakukan pengemisan atau yang hanya mondar-mandir dijalan sebagai gelandangan.

Dalam Pasal 8 menyebutkan salah satu perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum adalah perbuatan melacurkan diri yang dilakukan ditempat-tempat umum yaitu dijalan-jalan dan tempat terbuka lainnya. Pasal dari perda tersebut memang sangat bermanfaat, mengingat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak ada Pasal yang melarang perbuatan melacurkan diri, yang ada adalah Pasal-pasal yang melarang seseorang menyediakan tempat atau sarana untuk pelacuran maupun seseorang yang menjadikan pelacuran sebagai mata pencaharian atau penghasilan. Maka sejak Perda Nomor 29 Tahun 2002 disahkan semua kegiatan pelacuran harus terpusat di lokalisasi.

Sementara untuk SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 yang berisi tentang pembentukan tim pembina lokalisasi Ngujangan dan Kaliwungu dikeluarkan untuk menindaklanjuti Pasal 8 Perda Nomor 29 Tahun 2002. Adanya pemusatan kegiatan pelacuran di lokalisasi harus diimbangi dengan pembinaan, agar tercipta keamanan, ketertiban dan kesehatan, serta dapat menghimbau para WTS untuk segera meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur. Adanya SK Bupati ini memang sangat membantu untuk pelaksanaan pembinaan di lokalisasi. Meskipun telah diadakan pembentukan tim pembinaan beserta bidang tugasnya, namun belum ada tata cara ataupun panduan pelaksanaan pembinaan. Selama ini pemerintah menggunakan buku pedoman dari Provinsi Jawa Timur. Seharusnya pemerintah kabupaten Tulungagung menyusun buku pedoman yang khusus digunakan untuk

pembinaan di lokalisasi Tulungagung yang lebih sesuai dengan keadaan lokalisasi di Tulungagung.

Jadi dapat dikatakan substansi Perda Nomor 29 Tahun 2002 dan SK Nomor 047 Tahun 2002 yang terkait dengan pelacuran memang sangat bermanfaat, tetapi alangkah baiknya jika dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan pembinaan WTS di lokalisasi agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam membina, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan efektif.

2. Faktor penegak hukum.

Disini yang akan dibahas sebagai penegak hukum adalah tim pembina lokalisasi dan pengurus lokalisasi. Berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 telah dibentuk tim pembina lokalisasi Ngujang dan lokalisasi Ngunut beserta bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya tim pembina dibantu oleh pengurus lokalisasi yang dibentuk oleh desa setempat. Seperti yang tercantum dalam SK bupati Nomor 047 Tahun 2002 tim pembina mempunyai bidang tugas yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Kantor kesejahteraan sosial: bidang pembinaan sosial dan ketrampilan.
- b. Dinas Kesehatan: bidang pembinaan kesehatan.
- c. Sat Pol PP: bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- d. Departemen Agama: bidang pembinaan mental agama.
- e. Kecamatan: bidang pembinaan tata pemerintahan.
- f. Polsek: bidang pembinaan keamanan dan ketertiban.
- g. Koramil: bidang pembinaan kedisiplinan dan bela negara.
- h. Desa: bidang pembinaan menyesuaikan kebutuhan.

Berdasarkan penelitian langsung dilapangan, para tim yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan langsung di lokasi Ngujang maupun Kaliwungu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini terbukti dari kelengkapan petugas pembinaan yang datang sesuai dengan jadwal pembinaan dan antusiasme petugas dalam melakukan penyuluhan. Setiap instansi mengirimkan anggotanya untuk hadir mengisi pembinaan, dan di setiap waktu yang telah ditentukan tim pembina tersebut selalu lengkap. Untuk perwakilan tim pembina dari Kantor Kesejahteraan Sosial, Kantor Sat Pol PP, kantor Kecamatan, Polsek, Koramil dan Desa datang bersamaan pada pembinaan di lokasi Ngujang setiap hari Senin dan di lokasi Kaliwungu setiap hari Kamis. Sementara itu pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diselenggarakan di lokasi Ngujang setiap satu bulan dua kali secara berurutan yaitu pada hari Selasa dan Rabu, dan di lokasi Kaliwungu setiap satu bulan dua kali secara berurutan yaitu pada hari Rabu dan Kamis dengan tanggal yang ditentukan.

Bapak Kepala Desa Kaliwungu menyatakan bahwa pembinaan yang selama ini dilakukan sudah cukup baik, namun kadang-kadang tim pembina dari Sat Pol PP dan Koramil terlalu dominan, penyuluhan yang rutin diadakan setiap satu minggu sekali terlalu banyak diisi oleh pihak-pihak tersebut, sehingga tidak memperhatikan tingkat kejenuhan para WTS yang mengikuti pembinaan. Untuk kedepan Bapak Kepala Desa mengupayakan agar diberikan waktu khusus yang secara rutin dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bervariasi, seperti kegiatan yang diisi oleh ibu-ibu PKK untuk

mengadakan acara seperti demo memasak, penyuluhan tentang cara berpenampilan yang sopan, dll.⁴⁷

Sementara untuk Departemen Agama melakukan pembekalan agama setiap satu bulan sekali dengan waktu menyesuaikan kegiatan di lokalisasi. Untuk pembinaan keagamaan sering mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Departemen agama sulit menemukan Ustad atau tokoh agama yang mau masuk ke lingkungan lokalisasi, karena banyak tokoh agama yang menganggap lingkungan lokalisasi adalah tempat yang najis sehingga tidak bersedia menginjakkan kaki di dalamnya. Kalaupun ada tokoh agama yang bersedia untuk memberi ceramah agama di lokalisasi harus dipilih dengan tepat, sehingga dalam ceramahnya tidak terlalu fanatik yang berlebihan dan langsung menekan para WTS, karena hal ini dapat membuat para WTS enggan atau risih jika mengikuti ceramah agama. Dari sekian banyak bidang pembinaan, memang tidak bisa dipungkiri yang paling tidak efektif dan kurang bisa berjalan adalah pembinaan keagamaan ini.

Titin, Salah seorang WTS dari lokalisasi Kaliwungu menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai cara tim pembina melakukan tugasnya selama ini, Ia mengaku pembina yang sering bersikap keras dan disiplin adalah tim pembina dari Sat Pol PP, seperti pengalamannya pada saat Ia dan teman-temannya tertangkap basah sedang ngobrol dan merokok bersama di depan gerbang lokalisasi, sontak seorang Sat Pol PP yang datang untuk berpatroli langsung mengambil rokok dengan kasar dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi Titin mengaku sejak kejadian itu Ia dan teman-temannya

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Dwijono, Kepala Desa Kaliwungu. Tanggal 12 November 2008.

menjadi tidak berani merokok lagi di tempat umum.⁴⁸ Dari uraian ini kesimpulan yang didapat adalah, tim pembina memiliki cara sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan, dan cara tim pembina melaksanakan tugasnya sangat dipengaruhi oleh karakter pribadinya masing-masing.

3. Faktor sarana dan fasilitas.

Dari sekian banyak faktor sebenarnya faktor sarana dan fasilitaslah yang paling menentukan. Karena pembinaan tidak akan maksimal jika sarana maupun fasilitasnya kurang mendukung. Misalnya bagaimana bisa menyelenggarakan pembekalan keterampilan untuk bekal para WTS setelah keluar dari lokalisasi jika alat keterampilannya saja tidak tersedia. Begitu juga yang terjadi dengan pembinaan di lokalisasi Tulungagung. Faktor sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pembinaan di lokalisasi Tulungagung memang masih kurang. Seperti contohnya, untuk melaksanakan pembekalan keterampilan saja dari setiap lokalisasi hanya dapat diambil 20 orang, padahal jumlah aslinya ratusan orang.

Untuk dana pembinaan Lokalisasi Pemerintah sudah membuat anggaran dana tersendiri, anggaran dana tersebut di pos-poskan pada instansi yang ditunjuk sebagai tim pembina untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dari dalam lokalisasi sendiri juga rutin mengumpulkan iuran setiap orang 2 ribu rupiah setiap minggunya. Untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan WTS membayar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk kelengkapan obat-obatan, jarum suntik dan lain-lain. Sedangkan dana

⁴⁸ Wawancara dengan Titin, seorang WTS lokalisasi Kaliwungu. Tanggal 12 Nopember 2008.

dari propinsi hanya disalurkan kepada Kantor Kesejahteraan Sosial. Menurut Kantor Kesejahteraan Sosial dana anggaran untuk melaksanakan pembinaan di lokalisasi yang diterima dari pusat untuk menyelenggarakan pembinaan WTS masih kurang bisa mencukupi kebutuhan pembinaan.

Sedangkan menurut pengakuan dari beberapa WTS yang tinggal di lokalisasi Kaliwungu maupun lokalisasi Ngujang, para WTS yang tinggal di lokalisasi tidak terlalu memikirkan fasilitas yang ada di lokalisasi mereka masing-masing, karena mereka menganggap menjalankan pekerjaan yang mereka geluti saat ini tidak membutuhkan fasilitas yang berlebihan, sementara untuk jalannya pembinaan, mereka sudah cukup puas dengan sarana-sarana pembinaan yang ada, hanya saja untuk lokalisasi Ngujang kurang adanya kerjasama para WTS untuk membersihkan lingkungan sekitar lokalisasi, sehingga lebih terlihat kotor jika dibandingkan dengan lokalisasi Kaliwungu.⁴⁹

4. Faktor usaha menanamkan hukum dalam masyarakat.

Hukum yang dimaksud disini adalah Perda Nomor 29 Tahun 2002 khususnya Pasal 8 b yang menyatakan bahwa melarang perbuatan yang dimaksudkan untuk melacurkan diri di tempat umum yaitu di jalan-jalan atau ditempat terbuka lainnya. Sejak perda tersebut disahkan maka sejak saat itu pula peraturan yang dirumuskan di dalam perda tersebut mengikat. Tetapi apakah peraturan tersebut sudah tertanam di masyarakat?

Tertanam di masyarakat artinya adalah masyarakat mengetahui adanya peraturan tersebut, mengerti isi dari peraturan tersebut, dan menerapkan peraturan tersebut. Sebagian besar masyarakat Tulungagung masih termasuk

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Nunung dan Salsa (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Kaliwungu; Sarah dan Clara (bukan nama sebenarnya, WTS lokalisasi Ngujang. Tanggal 18 Nopember 2008.

masyarakat pedesaan, hal ini dipengaruhi oleh letak Tulungagung sendiri yang cukup jauh dari kota-kota besar. Jadi pengaruh teknologi informasi pun juga masih dalam tahap berkembang. Pada tipe masyarakat yang seperti ini tidak menuntut kemungkinan akan mempersulit sosialisasi hukum terutama produk-produk peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung.

Kalaupun masyarakat luas yang ada di Tulungagung masih kurang mengenal Perda tentang ketertiban umum tersebut, namun paling tidak pihak yang harus mengerti peraturan tersebut adalah para WTS itu sendiri. Sosialisasi tentang Perda Nomor 29 Tahun 2002 tersebut sudah sering dilakukan dalam penyuluhan-penyuluhan pada saat pembinaan berlangsung, disertai juga pengetahuan tentang peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelacuran. Begitu pula dengan para WTS liar, setiap diadakan operasi para petugas yang berwajib juga telah menjelaskan kepada para WTS liar tentang Perda Nomor 29 Tahun 2002 tersebut.

5. Faktor jangka waktu penanaman hukum.

Jangka waktu menanamkan peraturan yang terkait dengan pelacuran adalah sampai waktu yang tidak ditentukan. Pembinaan WTS dan operasi pelacuran dilakukan secara rutin dan berkala. Para petugas yang berwajib tidak henti-hentinya menanamkan hukum yang terkait dengan pelacuran kepada para WTS di lokalisasi, WTS liar maupun para geromo, agar mereka tidak pernah melanggar peraturan tersebut.

6. Faktor kesadaran hukum masyarakat.

Dalam hal ini, misalnya, masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Masyarakat Kabupaten Tulungagung memang menganggap pelacuran adalah penyakit masyarakat yang sangat membahayakan. Dampak-dampak dari pelacuran membuat masyarakat sangat membenci keberadaan WTS, apalagi WTS yang liar.

Tetapi menurut keterangan salah satu pembina lokalisasi, masyarakat di Tulungagung maklum akan adanya lokalisasi sebagai tempat pemusatan kegiatan pelacuran. Karena masyarakat sadar bahwa pelacuran merupakan masalah yang terlalu kompleks untuk dihapuskan, dan kurang ada peraturan hukum yang menjangkau para WTS agar dapat menghentikan aksinya, sementara itu jika lokalisasi ditutup maka akan banyak terjadi bentrokan-bentrokan baik dari dalam maupun dari masyarakat luar lokalisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat disekitar lokalisasi memanfaatkan adanya lokalisasi untuk mencari penghasilan, seperti menjadi tukang parkir lokalisasi, membuka warung-warung dan toko-toko di sekitar lokalisasi.⁵⁰ Maka dengan adanya pelokalisasian pelacuran yang merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 29 Tahun 2002 juga pembinaan lokalisasi berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002, masyarakat menganggap hal itu adalah sesuatu yang membawa manfaat untuk ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat dan kesehatan masyarakat.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Muyono, salah satu tim pembina dari anggota Sat Pol PP, hari Senin tanggal 09 Oktober 2008.

7. Faktor budaya.

Dalam hal ini yang dimaksud faktor budaya yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pembinaan WTS adalah budaya malu atau perasaan bersalah dari para WTS. Jika memang ada perasaan malu maupun perasaan bersalah, tentunya akan sangat membantu efektivitas pembinaan WTS, karena penyuluhan-penyuluhan, himbauan, dan nasehat dari para pembina tentunya juga lebih berpengaruh kepada WTS. Tetapi apakah benar para WTS yang bekerja di lokasi Tulungagung mempunyai budaya malu maupun perasaan bersalah tersebut?

Disamping keterangan dari LSM maupun tim pembina lokasi, penulis juga mendapatkan keterangan dari para WTS tentang alasan mereka bekerja sebagai pelacur di lokasi. Salah seorang WTS di Kaliwungu yang bernama Ida (30 th, berstatus janda) mengaku bahwa Ia bekerja di lokasi karena sakit hati ditinggalkan suami. Penuturan seperti Ida ini sangat banyak dijumpai di lokasi Kaliwungu. mereka menganggap bahwa semua laki-laki sama buruknya seperti mantan suaminya, sehingga tidak mau menikah lagi dan melampiaskan kekesalannya dengan bekerja di lokasi sebagai pelacur. Seperti yang diungkapkan Ida sebagai berikut:

“... saya ini sudah 5 tahun menjanda mbak, saya punya anak 1 (satu) yang diasuh oleh orang tua saya di Nganjuk, biaya kehidupan anak saya sudah diurus orang tua, jadi saya tidak terlalu punya tanggungan. Dulu suami saya pamit pergi keluar pulau untuk bekerja, tetapi sudah 1 (satu) tahun pergi tidak ada kabar, tidak pernah pulang apalagi menafkahi keluarganya, sekali datang kerumah langsung menceraikan saya karena ingin menikah dengan WIL (Wanita Idaman Lain)nya. Saya sekarang tidak mau menikah lagi, sudah terlanjur benci sama laki-laki, karena laki-laki umumnya cuma cari kesenangan saja, sama seperti tamu-tamu

kami disini mbak. Saya kerja disini berdua dengan teman dekat saya dari Nganjuk yang sudah lebih dulu bekerja disini.”⁵¹

Sementara itu Anik (23 th, berstatus belum kawin) mengaku melakukan pekerjaan sebagai pelacur di lokalisasi Kaliwungu dilakukan untuk membantu menopang kehidupan keluarganya. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“... saya belum menikah, kedua orang tua saya cuma buruh tani, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Mas (kakak laki-laki) saya setiap hari cuma ngarit di tebonan (ladang) milik orang. Saya dulu cuma lulus SMP, jadi sulit mencari kerja. Dulu saya punya teman yang kerja di lokalisasi juga, kalau saya melihat, sepertinya dia tidak terlalu susah untuk mencari uang dengan menjadi WTS, akhirnya saya memutuskan bekerja seperti ini saja. Tapi orang tua saya tidak tahu saya bekerja disini, karena saya pamit pada kedua orang tua untuk menjadi buruh pabrik.”⁵²

Selain itu Ita (19 th, belum kawin) memberikan pengakuan yang cukup mencengangkan, yaitu Ia hanya ingin mendapatkan uang saku tambahan untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadi, seperti telepon genggam dan baju baru. Seperti pengakuannya yang singkat berikut ini:

“... uangnya buat untuk beli Hand Phone (HP) baru mbak. Teman-teman saya yang bekerja di lokalisasi Hand Phone (HP)-nya bagus-bagus, saya jadi kepingin. Apalagi kalau punya kiwir-kiwir (tamu yang menjadi pelanggan tetapnya dalam waktu yang cukup lama) bisa dibelikan baju-baju baru.”⁵³

Sementara itu di lokalisasi Ngujang juga ditemui alasan-alasan yang hampir sama dengan yang ada di lokalisasi Kaliwungu. Wati (26 th, berstatus janda), Bella (30 th, berstatus janda), Ika (26 tahun, berstatus janda), dan Tin (35 tahun, berstatus janda) menyatakan alasan yang sama, yaitu melakukan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ida (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Kaliwungu, tanggal 13 Nopember 2008.

⁵² Hasil wawancara dengan Anik (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Kaliwungu, tanggal 13 Nopember 2008.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ita (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Kaliwungu, tanggal 13 Nopember 2008.

pekerjaan sebagai pelacur karena alasan ekonomi keluarga yang kekurangan. seperti yang dituturkan Wati berikut ini:

“.... saya bingung mau kerja apa mbak, jadi saya ikut teman saja disini. Keluarga saya sangat kekurangan, kasihan Bapak saya yang cuma buruh tani menopang kehidupan keluarga. Setiap lebaran saya pulang dengan uang yang lumayan, rasanya senang bisa memberikan uang pada orang tua. Tapi saya ngakunya jadi buruh pabrik.”⁵⁴

Sedangkan Nur (27 tahun, berstatus janda) mengaku bahwa Ia bekerja sebagai pelacur karena merasa dendam dengan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, yang kemudian Ia menceraikan suaminya.

“...saya dulu nikah muda, dan mempunyai anak 1 (satu). Suami saya kurang lihai mencari pekerjaan, sehingga kebutuhan kami tidak terpenuhi. Akhirnya saya bekerja sebagai pelacur. Pada saat suami saya mengetahui pekerjaan saya, dia malah memarahi saya, padahal dia sendiri tidak bisa mencari uang, akhirnya saya minta cerai dari dia”⁵⁵

Berdasarkan keterangan dari para WTS yang berada di lokalisasi Ngujang maupun Kaliwungu, ada kesamaan pengakuan bahwa mereka mengenal dunia pelacur maupun lokalisasi sebenarnya berasal dari bujukan teman mereka yang sudah terlebih dahulu merasakan bekerja sebagai pelacur di suatu lokalisasi. Jadi jika ditarik kesimpulan, sebenarnya para WTS melakukan pekerjaannya sebagai pelacur dikarenakan moral yang kurang baik dan tidak mempunyai pendirian iman yang kuat sehingga mudah diombang-ambingkan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Wati, Bella, Ika, dan Tin (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Ngujang, tanggal 18 Nopember 2008.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Nur (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Ngujang, tanggal 18 Nopember 2008.

Sedangkan berdasarkan keterangan dari CESMID (Centre For Studying and Milieu Development), sebuah LSM pemerhati WTS yang telah mengadakan penelitian tentang alasan para WTS yang tinggal di lokalisasi melakukan pekerjaan sebagai pelacur, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Alasan Para WTS Bekerja di Lokalisasi

NØ.	LOKALISASI	ALASAN BEKERJA DI LOKALISASI	PROSENTASE
1.	Kaliwungu	<i>Broken Heart</i>	50%
		Menopang ekonomi keluarga	30%
		Lain-lain	20%
2.	Ngunjang	Menopang ekonomi keluarga	60 %
		<i>Broken Heart</i>	30%
		Lain-lain	10%

(Sumber: data primer, 2008, diolah)⁵⁶

Alasan lain-lain antara lain adalah untuk mendapatkan uang dalam jumlah tertentu yang akan digunakan untuk membeli barang tertentu, ataupun membayar hutang.

Menurut pendapat salah satu tim pembina kesehatan yang juga menjadi konselor para WTS, dibalik penyebab WTS melakukan pekerjaannya tersebut

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hasyim, anggota CESMID Tulungagung, pada tanggal 13 November 2008.

ada penyebab yang paling utama yaitu malas bekerja.⁵⁷ Sebenarnya masih banyak pekerjaan halal yang dapat dilakukan oleh para WTS, terlebih lagi bagi para WTS yang masih muda, dan sehat. Tetapi karena terdorong oleh budaya malas bekerja, yaitu ingin mendapatkan uang dalam jumlah banyak tanpa harus berusaha keras, maka orang-orang tersebut memilih pekerjaan sebagai WTS. Budaya yang seperti itulah yang sangat menghambat berhasilnya pembinaan.

Selain itu, Berdasarkan penelitian yang dilakukan, meskipun sudah dilarang untuk melacurkan diri diluar lokalisasi, masih ada saja WTS yang nekat melacurkan diri diluar. Pelanggaran-pelanggaran lain yang biasa dilakukan WTS adalah jika disuruh pulang pada saat hari besar keagamaan, sebagian dari mereka malah mencari kos diluar lokalisasi untuk tetap bekerja melacurkan diri, selain itu larangan merokok bagi para WTS di luar lokalisasi juga kurang dihiraukan, kenyataannya masih banyak para WTS yang merokok di lingkungan luar lokalisasi, karena yang paling berbahaya jika pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan, ada sebagian WTS yang malah pergi keluar dengan berbagai macam alasan karena tidak mau diperiksa.⁵⁸ Jika sebagian WTS yang tidak mau diperiksa sangat meresahkan, karena yang ditakutkan adalah ada WTS yang menderita penyakit kelamin tetapi enggan untuk melaporkannya kepada petugas kesehatan. sementara itu Lilik menyatakan sebagai berikut:

“... sebenarnya teman-teman yang tidak ikut pemeriksaan kesehatan itu biasanya karena ada yang sedang “dipakai” atau

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Nanik, petugas pemeriksaan kesehatan lokalisasi, pada tanggal 12 November 2008.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Lilik (bukan nama sebenarnya), salah seorang WTS penghuni lokalisasi Kaliwungu, hari Kamis tanggal 4 Desember 2008.

diajak keluar sama orang. Kadang-kadang teman-teman yang sedang kejar penghasilan dalam jumlah yang banyak malas pulang kampung saat lebaran, jadi meskipun libur kami tetap bekerja diluar lokalisasi, asal jangan sampai ketahuan”⁵⁹

Berdasarkan pengakuan dari pengurus lokalisasi Kaliwungu, sikap para WTS yang kurang menghiraukan peraturan seperti itu mungkin saja disebabkan kurang adanya pendekatan antara petugas pembinaan dan para WTS, atau para pembina terlalu keras dalam membina. Padahal situasi yang baik adalah jika para pembina dapat lebih dekat dengan para WTS dan lebih menghimbau lagi dengan cara yang halus, sehingga para WTS juga tidak enggan mentaati serangkaian peraturan dalam lokalisasi.⁶⁰

Sementara itu jika mengkaji efektivitas pembinaan WTS di lokalisasi oleh pemerintah Tulungagung berdasarkan indikator keberhasilan, maka pembinaan yang telah dilakukan harus mencapai standart tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator keberhasilan dalam SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 yaitu:

1. Semakin tumbuhnya kesadaran untuk memeriksakan kesehatan pada puskesmas setempat dan klinik yang disediakan.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di lokalisasi Tulungagung diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Tulungagung yang menunjuk puskesmas terkait untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan dilapangan. Untuk pemeriksaan kesehatan di lokalisasi Ngujang dilaksanakan oleh puskesmas Simo Kecamatan Kedungwaru, dan untuk pemeriksaan kesehatan di lokalisasi Kaliwungu dilaksanakan oleh puskesmas Kecamatan Ngunut. Dari kedua puskesmas tersebut menyampaikan keterangan yang

⁵⁹ ibid

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yudi, op.cit.

hampir sama, yaitu meskipun semua penghuni lokalisasi diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin, tetapi tetap saja ada yang malas untuk melakukannya.

Jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dari bulan ke bulan kadang menurun, kadang juga meningkat, tergantung *mood* para penghuni lokalisasi. Kadang ada yang beralasan pulang kampung, sedang ada keperluan diluar (seperti yang telah dijelaskan oleh lilik) ataupun sedang menstruasi.⁶¹

Untuk menghadapi para WTS yang demikian satpol PP sudah berusaha tegas untuk menghimbau agar pada waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seluruh penghuni dapat mengikuti tanpa terkecuali. Biasanya pada saat pelaksanaan, para Pol PP mendatangi wisma-wisma di lokalisasi untuk memeriksa apakah ada WTS yang tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan, jika ada segera dihimbau supaya mengikuti.

Berdasarkan data yang didapat dari puskesmas Kecamatan Ngunut, para WTS lokalisasi Kaliwungu yang mengikuti pemeriksaan kesehatan pada bulan Juli dan Agustus adalah sebagai berikut:

⁶¹ Ibid.

Tabel 6.

**WTS Lokalisasi Kaliwungu yang Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan
Pada Periode Bulan Juli-Agustus.**

JULI				AGUSTUS			
Hari/Tgl	Diobati	Sehat	Jumlah	Hari/Tgl	Diobati	Sehat	Jumlah
Rabu/ Tgl 20	12	44	56 Org	Rabu/ Tgl 16	21	44	65 Org
Kamis/ Tgl 21	12	50	62 Org	Kamis/ Tgl 17	24	52	76 Org
TOTAL			118 Org	TOTAL			141 Org

(Sumber: data primer, diolah, 2008)⁶²

Sementara itu berdasarkan data yang didapat dari puskesmas Simo Kecamatan Kedungwaru, para WTS lokalisasi Ngujang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan pada bulan Juli dan Agustus adalah sebagai berikut:



⁶² Bpk Mahput, Petugas pemeriksaan kesehatan lokalisasi Kaliwungu, dari puskesmas kecamatan Ngunut. Wawancara tanggal 04 nopember 2008.

Tabel 7.

WTS Lokalisasi Ngujang yang Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Pada Periode Bulan Juli-Agustus.

JULI				AGUSTUS			
Hari/Tgl	Diobati	Sehat	Jumlah	Hari/Tgl	Diobati	Sehat	Jumlah
Selasa/ Tgl 08	10	35	45 Org	Rabu/ Tgl 16	20	50	70 Org
Rabu/ Tgl 09	9	26	35 Org	Kamis/ Tgl 17	17	63	80 Org
TOTAL			80 Org	TOTAL			150 Org

(Sumber: Data Primer, diolah, 2008)⁶³

Data-data yang diambil adalah 2 bulan yang paling dekat dengan waktu penelitian, yaitu Juli dan Agustus, karena september dan oktober pembinaan libur dalam rangka bulan romadhon dan hari Idul Fitri.

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa WTS yang mengikuti pembinaan meningkat dari bulan kebulan. Ada dua kemungkinan terjadinya peningkatan tersebut, yaitu yang pertama karena para WTS kian sadar bahwa pemeriksaan kesehatan itu penting untuk dilakukan, dan yang kedua karena terpaksa oleh himbuan petugas pembinaan yang semakin tegas. Sedangkan menurut pengakuan dari para WTS sendiri, mereka mengaku tidak keberatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tidak keberatan untuk membayar biaya pemeriksaan sebanyak Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), namun jika ada beberapa WTS yang tidak bisa

⁶³ Ibu Hariyani, petugas pemeriksaan kesehatan lokalisasi Ngujang, dari puskesmas Simo kecamatan Kedungwaru, wawancara tanggal 3 Nopember 2008.

datang itu biasanya disebabkan ada kepentingan lain di luar lokalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Anik, seorang WTS di lokalisasi Kaliwungu sebagai berikut:

“...kami nggak keberatan apa-apa kalau disuruh melakukan tes kesehatan, kami sebenarnya juga selalu dihantui dengan penyakit-penyakit kelamin mbak! apalagi penyakit Aids. Makanya biasanya kami kompak untuk datang ke acara pemeriksaan kesehatan. Masalah biayanya juga nggak keberatan, karena uang Rp 29.000,00 ribu itu sudah dapat pemeriksaan lengkap, termasuk periksa vagina, tes darah, sama dapet obat-obatan dan vitamin. Itu kalau priksa sendiri ke dokter/puskesmas lebih mahal mbak. Selain itu kalau disini tim puskesmasnya kan datang sendiri, jadi nggak bikin repot”⁶⁴

Kemudian seorang WTS dari lokalisasi Ngujang yang bernama Wati mengungkapkan hal yang kurang lebih sama:

“... kami sadar kalau kami rentan terhadap penyakit kelamin, jadi dari pada sakit dahulu lebih baik mencegah dahulu. Biayanya..siapa sih yang nggak mau gratis, tapi kalau harus bayar Rp 29.000,00 masih terjangkau buat kami kok. Kalau ada yang tidak mengikuti pemeriksaan biasanya sedang ada urusan diluar, atau pulang kampung, ada juga yang sedang menstruasi. Kalau saya pernah tidak mengikuti karena sedang ada job seharian penuh (menemani lelaki jalan-jalan diluar), tapi tidak pernah tidak mengikuti sampai dua bulan lebih kok.”⁶⁵

2. Semakin minimnya tingkat keributan dilokalisasi.

Lokalisasi Kaliwungu memang terkenal sebagai lokalisasi yang penghuninya lebih disiplin dan keadaannya lebih aman, dan fasilitasnya lebih memadai. Lokalisasi Kaliwungu mempunyai pos keamanan yang selalu dijaga oleh petugas keamanan dari desa setempat secara bergantian, selain itu

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Anik (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Kaliwungu, tanggal 4 Desember 2008.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Wati (bukan nama sebenarnya), WTS lokalisasi Ngujang, tanggal 4 Desember 2008.

didukung dengan adanya satu pintu gerbang masuk. Hal ini membuat keamanan lokalisasi Kaliwungu lebih terkendali dibandingkan lokalisasi Ngujang. Sistem keamanan yang baik dan penghuni yang lebih disiplin membuat minimnya terjadi keributan. Seperti yang diungkapkan oleh Wati sebagai berikut:

“ ... disini jarang ada keributan kok mbak, karena kami sudah berteman akrab dengan sesama penghuni, dan tamunya pun tidak berani macam-macam, karena yang jaga di pos bisa langsung menghubungi Polsek. Terakhir ada keributan kecil ya kira-kira satu tahun yang lalu, itupun cuma karena rebutan kiwir-kiwir (pacar di lokalisasi/ pelanggan tetap), biasa masalah cewek ya pasti itu-itu saja.”⁶⁶

Hal ini dibenarkan oleh salah satu petugas Sat Pol PP yang ikut menjadi pembina. Beliau menyatakan bahwa tingkat keributan di kaliwungu lebih rendah dibandingkan tingkat keributan di Ngujang, biasanya keributan yang terjadi di lokalisasi Kaliwungu hanya dari sesama WTS saja.⁶⁷ Petugas yang paling berperan dalam mengatasi keributan yang terjadi di lokalisasi adalah Sat Pol PP dan Polsek setempat.

Sementara itu karena sistem keamanan di lokalisasi Ngujang tidak sebagus sistem keamanan di lokalisasi Kaliwungu, maka demikian juga dengan tingkat keributan yang terjadi. Di lokalisasi Ngujang memang lebih sering terjadi keributan dibandingkan dengan lokalisasi kaliwungu. Hal ini lebih sering disebabkan karena ada dua jalan masuk ke Lokalisasi Ngujang, sehingga minuman keras lebih gampang masuk melalui pintu belakang yang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ita, WTS lokalisasi kaliwungu, op.cit.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bpk Muyono, loc cit.

biasanya tidak dijaga oleh petugas. Selama tahun 2008 telah terjadi 2 kali keributan yang disebabkan oleh tamu yang sedang mabuk dan berkelahi.⁶⁸

3. Sudah tidak adanya peredaran berbagai macam minuman keras (miras).

Setiap melakukan penyuluhan di kedua lokalisasi, tim pembina tidak henti-hentinya untuk menghimbau para WTS agar tidak mengkonsumsi minuman keras atau menyediakan minuman keras bagi para tamu. Tetapi nyatanya masih tetap ada peredaran minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan pengakuan dari salah satu WTS di kaliwungu yang bernama Ita mengatakan sebagai berikut:

“...sulit untuk menghentikan peredaran minuman keras di lokalisasi, karena minuman keras sangat berpotensi menarik tamu untuk mengunjungi wisma yang diam-diam menyediakan minuman keras, tetapi WTS tersebut mengaku biasanya para WTS hanya menyediakan minuman keras untuk tamu dan tidak pernah ikut meminumnya. Sekarang ini jika ada peredaran minuman keras namun hanya sedikit, karena banyak yang tidak berani menyediakan minuman keras mengingat Sat Pol PP sering mendatangi lokalisasi secara mendadak untuk merazia peredaran minuman keras setiap sebulan sekali.”⁶⁹

Sementara para WTS yang ada di Ngujang juga mengakui hal yang sama seperti pengakuan Ita, namun di Ngujang lebih gampang untuk menyelundupkan minuman keras, seperti pengakuan Bella sebagai berikut:

“...disini biasanya tamu yang bawa minuman keras masuk lewat belakang mbak, nunggu kalau di belakang tidak ada petugas. Tapi tidak berani membawa banyak.”⁷⁰

Tetapi Sal pol PP mengaku selama satu tahun ini pada saat melakukan rasia baik secara mendadak atau yang rutin diadakan belum pernah

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Muyono, salah satu tim pembina dari Sat Pol PP, op.cit.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ita, WTS lokalisasi Kaliwungu, op.cit.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bella, WTS lokalisasi Ngujang, op.cit.

menemukan minuman keras di wisma-wisma maupun warung-warung di dalam lokalisasi.

4. Peserta pelatihan ketrampilan yang pulang atau kembali pada keluarganya berkisar antara 30 s/d 40 %.

Indikator keberhasilan yang ke-4 adalah mengukur prosentase WTS yang kembali pada keluarganya, tetapi dikhususkan bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan keterampilan. Sebenarnya semua WTS di lokalisasi Ngujang maupun lokalisasi Kaliwungu sudah pernah mendapatkan giliran mengikuti pelatihan keterampilan, meskipun pelaksanaannya tidak secara bersamaan dan jenis keterampilannya pun berbeda-beda. Namun jika dilihat dari jumlah WTS penghuni lokalisasi pada tahun 2007 dibandingkan dengan jumlah WTS di tahun 2008 malah mengalami kenaikan. Hal itu dapat diketahui berdasarkan keterangan dari Kantor Kesejahteraan Sosial seperti yang tertulis pada tabel berikut:

TABEL 8

JUMLAH WTS YANG TINGGAL DI LOKALISASI NGUJANG DAN LOKALISASI KALIWUNGU.

LOKALISASI	JUMLAH WTS	
	Th. 2007	Th. 2008
NGUJANG	210 orang	260 orang
KALIWUNGU	115 orang	242 orang

(Sumber : data Primer, 2008, diolah)⁷¹

Diketahui bahwa ternyata WTS penghuni lokalisasi di Tulungagung orangnya berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena kebiasaan para WTS yang

⁷¹ Wawancara dengan Bpk Tamirin, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kantor Kesejahteraan Sosial, tanggal 6 Nopember 2008.

berpindah-pindah daerah. Sehingga meskipun ada 2 WTS yang meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur, namun jumlah penghuni WTS tetap meningkat karena adanya pendatang-pendatang baru yang sebagian besar adalah pindahan dari lokalisasi daerah lain.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus lokalisasi Kaliwungu, WTS yang benar-benar pulang dan tidak bekerja lagi sebagai pelacur adalah sebagai berikut:

TABEL 9

JUMLAH WTS YANG BERHENTI BEKERJA DARI LOKALISASI NGUJANG DAN LOKALISASI KALIWUNGU.

LOKALISASI	JUMLAH WTS YANG BERHENTI	
	Th. 2007	Th. 2008
NGUJANG	1 orang	2 orang
KALIWUNGU	1 orang	1 orang

(Sumber data: Primer, 2008, diolah).⁷²

Berdasarkan data perubahan jumlah WTS di Ngujang maupun Kaliwungu terlihat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tetapi bertambahnya jumlah WTS dari tahun ke tahun sudah cukup membuktikan bahwa pembinaan WTS di lokalisasi yang berada di Tulungagung adalah kurang efektif.

5. WTS yang kembali ke masyarakat/ alih profesi sesuai hasil pelatihan berkisar antara 20% - 30 %.

Indikator keberhasilan yang kelima ini berhubungan erat dengan indikator keberhasilan yang keempat, dimana jika WTS yang kembali pada

⁷² Wawancara dengan Bpk Yudi, pengurus lokalisasi Kaliwungu, pada tanggal 13 Nopember 2008, dan Bpk Muyono, pengurus lokalisasi Ngujang, pada tanggal 18 Nopember 2008.

keluarganya sangat minim, maka untuk WTS yang alih profesi juga tidak mungkin ada. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah seorang WTS dimana sebagian besar dari WTS yang mendapat peralatan keterampilan secara gratis tidak digunakan untuk membuka usaha, melainkan dijual lagi ataupun dikirimkan untuk keluarga di rumah mereka masing-masing.⁷³

Dari pembahasan diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa pembinaan WTS di lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung memang masih kurang efektif. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pembinaan di Tulungagung antara lain:

1. Faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai.
2. Faktor budaya, dimana WTS tidak memiliki rasa malu ataupun merasa bersalah karena memang mempunyai budaya malas bekerja.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya tujuan pembinaan berdasarkan indikator keberhasilan adalah jumlah WTS yang tidak tetap dan berpindah-pindah. Hal itu menimbulkan kesulitan dalam mengukur apakah indikator keberhasilan sudah tercapai atau belum. Tercapainya indikator keberhasilan dapat berubah-ubah dalam setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap bulannya, dan hal yang mempengaruhi itu adalah jumlah WTS yang berubah-ubah pula dalam setiap bulannya atau setiap tahunnya. Sedangkan untuk permasalahan pelacuran sendiri memang sangat sulit untuk dihapuskan, karena selama permintaan terhadap pelacuran masih ada maka pelacuran tidak akan pernah hilang.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bella, WTS lokalisasi Ngujang, op.cit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan pembinaan Wanita Tuna Susila di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Tulungagung dilaksanakan oleh tim pembina yang ditunjuk Bupati berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002, dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadwal pembinaan yang dilakukan oleh tim pembina adalah:
 - a. Lokalisasi Ngujang:
 - 1) Pembinaan Rutin: Satu minggu sekali, setiap hari Senin.
 - 2) Pemeriksaan Kesehatan: Satu bulan dua kali, secara berurutan, pada hari Selasa dan Rabu (pada tanggal yang ditentukan).
 - 3) Olah Raga Senam: Satu minggu sekali, setiap hari jum'at pagi.
 - 4) Pelatihan Keterampilan: Satu tahun sekali, selama 20 hari.
 - b. Lokalisasi Kaliwungu:
 - 1) Pembinaan Rutin: hari Kamis.
 - 2) Pemeriksaan Kesehatan: Satu bulan dua kali, secara berurutan, pada hari Rabu dan Kamis (pada tanggal yang ditentukan).
 - 3) Olah raga senam: Satu minggu sekali, pada hari Jum'at pagi.
 - 4) Pelatihan Keterampilan: satu tahun sekali, selama 20 hari.

Disamping kegiatan pembinaan yang rutin dilakukan tersebut, biasanya pengurus Lokalisasi mempunyai kegiatan lain yang disusun sendiri baik secara tertulis maupun tidak tertulis di setiap tahunnya, dimana kegiatan tersebut disesuaikan dengan keinginan para WTS maupun untuk memberikan waktu bagi PKK desa untuk mengisi pembinaan, baik berupa penyuluhan, demo keterampilan, ataupun ceramah agama.

Sedangkan tujuan dari pembinaan WTS di lokalisasi adalah agar para WTS dapat segera mengakhiri pekerjaannya sebagai pelacur dan siap terjun kembali ke masyarakat sebagai wanita baik-baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Tingkat keberhasilan (efektivitas) dari pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung dapat diukur berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan indikator keberhasilan yang tertulis dalam SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002.
 - a. Berdasarkan pembahasan berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut para ahli hukum, ada 2 faktor yang menghambat keberhasilan pembinaan hukum dalam masyarakat juga sudah bagus, karena dilakukan dengan baik dan rutin setiap pembinaan dilangsungkan. Tetapi pembinaan menjadi kurang efektif karena tersendak oleh dua faktor yang lainnya, yaitu:

1) Faktor sarana dan fasilitas.

Dimana tidak bisa dipungkiri bahwa sarana dan fasilitas untuk pembinaan memang kurang memadai.

2) dan Faktor budaya.

Dimana WTS tidak memiliki rasa malu ataupun merasa bersalah karena memang mempunyai budaya malas bekerja.

- b. Jika efektivitas diukur berdasarkan indikator keberhasilan berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002, tingkat keberhasilan yang dicapai bisa berubah-ubah, dikarenakan jumlah WTS yang juga berubah-ubah, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengukurnya. Meskipun pada tahun 2008 ini cukup efektif dalam peningkatan kesadaran pemeriksaan kesehatan, semakin minimnya tingkat keributan di lokalisasi, dan berkurangnya peredaran miras. Namun untuk para WTS yang kembali pada keluarganya belum mencapai 30-40 %, dan untuk WTS yang alih profesi juga belum mencapai 20%-30%.

B. Saran


Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi langsung ke kokalisasi pada saat pembinaan dilakukan, penulis melihat bahwa pembinaan yang dilakukan terlalu formal dan kaku. Alangkah baiknya jika pembinaan yang setiap minggu dilaksanakan tidak hanya menyuguhkan penyuluhan-penyuluhan atau himbauan-himbauan saja,

tetapi juga pendekatan-pendekatan yang bersifat informal. WTS tidak harus selalu menjadi pendengar, tetapi pembina juga harus mau menjadi pendengar, yang dapat dilakukan dengan sharing secara pribadi, ataupun penyuluhan yang bersifat tanya jawab dalam forum (seperti diskusi).

2. Mendengar bahwa pembinaan keagamaan cukup sulit dilaksanakan karena sebagian besar ulama menganggap lokalisasi najis dan tidak bersedia masuk lokalisasi, maka hendaknya lebih baik jika dibangun masjid khusus untuk ceramah agama yang diikuti WTS di lokalisasi, yang letaknya diluar lokalisasi.
3. Agar terjadi pemikiran-pemikiran yang baru dan selalu fres, hendaknya diadakan pergantian pengurus lokalisasi secara periodik. Hal ini memang sudah dilakukan dua tahun sekali, tetapi pada kenyataannya pengurus yang lama tidak mau diganti karena berbagai alasan. Disini sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk selalu mengadakan pengecekan pergantian pengurus, agar organisasi di lokalisasi tetap terpantau dan jauh dari tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab.
4. Karena ada sebagian WTS yang hamil dan melahirkan di lokalisasi, bahkan anaknya dibesarkan di lokalisasi, maka sangat perlu diadakan pembinaan juga untuk anak-anak yang tinggal di lokalisasi, agar moralnya tetap terjaga, dan tidak terpengaruh oleh kehidupan suram di dalam lokalisasi yang sudah biasa dilihatnya..
5. Hendaknya harus diadakan pengecekan data-data WTS yang tinggal di lokalisasi oleh pemerintah daerah langsung, WTS yang keluar, yang baru masuk, ataupun yang kembali lagi setelah keluar dapat terpantau dengan baik.

6. Masyarakat sekitar lokalisasi hendaknya tidak menjauhi para WTS, tetapi berperan aktif dalam menyadarkan WTS agar cepat kembali kepada keluarga dengan menjalani hidup yang benar.
7. Lebih baik jika pembinaan tidak hanya untuk WTS, tetapi untuk germo/pemilik rumah juga penting, terutama diajarkan bagaimana cara menjaga WTS dengan baik, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
8. Selain dihimbau untuk kembali ke tengah masyarakat dengan menjalani kehidupan yang baik, hendaknya para WTS juga diarahkan dalam hal pekerjaan. Diberitahu pekerjaan apa yang cocok, dan bagaimana cara mendapatkannya.
9. Pembinaan yang dilakukan harus secara rutin diselingi dengan kehadiran seorang motivator, karena sangat membantu untuk menyadarkan hati, dan sedikit-demi sedikit akan bisa merubah moral para WTS.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Alam A.S DR, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung.
- Ali Zainudin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badudu , dan Zain. 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Fuady Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer. Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1977, *Asas-asas Hukum Pidana*, TTP, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung, 2007, *Tulungagung Dalam Angka/Tulungagung In Figures 2006*.
- Rubai Masruchin, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Simanjuntak B, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi*, Tarsito , Bandung.
- , 1985, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soejono D, *Pathologi Sosial*, PT Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalis Indonesia, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryokumoro Herman, 2005, *Pedoman Penulisan, Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Soesilo R.1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Waluyo Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nina Lu'lu' Ilma', 2008, *Modus Operandi Pemanfaatan Warung Kopi "Cethe" Sebagai Sarana Kegiatan Transaksi Prostitusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, 2008, Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

KUHAP dan KUHP Beserta Penjelasannya, 2006, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung.

Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002, tentang Penunjukan Tim Pembina Lokalisasi Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru dan Desa Kaliwungu kecamatan Ngunut.

<http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran>. (24 Agustus 2008)

[http://tausyiah275.blogspot.com/2007/06/17/memberantas pelacuran itu](http://tausyiah275.blogspot.com/2007/06/17/memberantas_pelacuran_itu)

[gampang-gampang susah](#). (24 Agustus 2008)



Gerbang memasuki lokalisasi Kaliwungu,
bertuliskan “KAWASAN WAJIB KONDOM”



Gapura kecil memasuki kawasan wisma lokalisasi Kaliwungu, kendaraan dilarang
masuk kawasan tersebut



Pos keamanan lokasi Kaliwungu, merangkap tempat penitipan helm.
Terletak dibalik pintu gerbang lokasi.



Lapangan olah raga Kaliwungu, terletak di depan tempat parkir roda dua dan
roda empat.



Di dalam lokalisasi juga tersedia banyak warung-warung maupun cafe yang didirikan oleh para germo. Tentunya dilarang keras menjual miras.



Gerbang masuk lokalisasi Ngujang,
Bertuliskan "KAWASAN WAJIB KONDOM"



Tempat parkir dan lapangan olah raga
Lokalisasi Ngujng.



Memasuki Kawasan Wisma Lokalisasi Ngujng



Pembinaan oleh Satpol PP di lokasi Kaliwungu



Penulis menjelaskan maksud kedatangan, agar para WTS tidak berkeberatan untuk difoto maupun diwawancara.



Pembinaan oleh kantor kesejahteraan sosial
Di lokalisasi Ngunjung



Halal Bil Halal Setelah Lebaran



Pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas setempat,
Harus rutin dilakukan agar tidak terkena penyakit kelamin yang menular, serta
mencegah terkena HIV/AIDS.



Obat-obatan dan vitamin untuk para WTS.
Jika terkena penyakit diberi obat tertentu, jika sehat hanya diberi vitamin.



Penulis melakukan wawancara dengan para pengurus lokalisasi.



Penulis Bersama Segenap Pembina Lokalisasi.



Bersama salah satu pembina, di dalam salah satu wisma. Setiap wisma harus memasang tulisan tata tertib beserta saksinya bagi para WTS yang tinggal.

